

**TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL
PADA PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN TAHUN 2020**



Oleh

Aliftia Nabilah Salma

NIM: 17421009

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

**TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL
PADA PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN TAHUN 2020**



Oleh

Aliftia Nabilah Salma

NIM: 17421009

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aliftia Nabilah Salma
NIM : 17421009
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP PUTUSAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL PADA PERKARA
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TAHUN 2020**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2 November 2021

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and '95E80AJX470001984'.

Aliftia Nabilah Salma

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Desember 2021
Nama : ALIFTIA NABILAH SALMA
Nomor Mahasiswa : 17421009
Judul Skripsi : Tinjauan Maqasid Al-syari'ah terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul pada Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2020

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Krismono, SHI, MSI

(.....)

Penguji I

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Penguji II

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....)

Pembimbing

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)

Yogyakarta, 8 Desember 2021

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 06 November 2021 H
01 Rabiul Akhir 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 261/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 M/ 10 Rajab 1442 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Aliftia Nabilah Salma
Nomor Mahasiswa : 17421009

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **TINJAUAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH TERHADAP PUTUSAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL PADA PERKARA
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TAHUN 2020**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Aliftia Nabilah Salma

Nomor Mahasiswa : 17421009

Judul Skripsi : **TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĀH* TERHADAP PUTUSAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL PADA PERKARA
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TAHUN 2020**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ,
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya”

(H.R. Muttafaq Alaihi)

Halaman Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak Agus Tri Kuncoro dan Ibu Aviyati Setiana yang sudah menjadi orang tua terhebat yang selalu sabar, mendukung dan mendoakan saya
2. Bapak Umar Faruk selaku hakim yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu selama wawancara.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

—	Kasrah	I	I
— [◌]	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفْوَۥرٌ رَّحِيۡمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL PADA PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TAHUN 2020

Aliftia Nabilah Salma

17421009

Adanya revisi terkait perubahan batas usia kawin yaitu 19 tahun bagi kedua calon mempelai memiliki tujuan terciptanya perkawinan yang lebih sehat dan hak bagi anak maupun perempuan telah terpenuhi secara utuh. Dengan adanya revisi batas usia kawin ini diharapkan dapat menekan angka perkawinan dini di Indonesia. Namun realitanya, setelah disahkannya batas usia kawin, di Pengadilan Agama Bantul justru mengalami peningkatan yang signifikan dan terbesar yang diajukan. Dimana salah satu dampak yang dikhawatirkan dari perkawinan dini yaitu tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Masalah yang ingin diuraikan pada penelitian ini adalah Apa pertimbangan Hakim Pengadilan agama Bantul dalam memutuskan perkara dispensasi kawin? dan Bagaimana pengaruh *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul dalam perkara permohonan dispensasi kawin tahun 2020?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis. Data yang didapat berdasarkan hasil dari pengumpulan data dari hasil wawancara dengan informan dan dokumentasi berkas perkara di Pengadilan Agama Bantul. Hasil dari penelitian ini yaitu pertimbangan yang hakim gunakan dalam memutuskan perkara di antaranya pertimbangan hukum dan kepentingan masyarakat. Kemudian putusan pengadilan Agama Bantul dalam permohonan permohonan dispensasi kawin secara utuh telah sesuai dan selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga agama, perlindungan keluarga, perwujudan pengembangan pola pikir dan semangat mencari ilmu, perwujudan solidaritas sosial dan kesejahteraan ekonomi, dan melindungi hak asasi manusia serta harkat martabat.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama, Maqāṣid Al-Syari'ah.

ABSTRACT

THE PERSPECTIVE OF *MAQĀṢID AL-SHARIA* ON THE DECISION OF THE JUDGE OF THE RELIGIOUS COURT OF BANTUL ON THE APPLICATION FOR MARRIAGE DISPENSATION IN 2020

Aliftia Nabilah Salma

17421009

The revision related to the change in the age limit for marriage, which is 19 years for the two prospective brides, has the aim of creating a healthier marriage and the rights for children and women have been fully fulfilled as well. With the revision of the age limit for marriage, it is expected that it can minimize the number of early marriages in Indonesia. However, in reality, after the legalization of the age limit for marriage, the Bantul Religious Court accepts the significant and largest increase of the marriage proposal. Here, one of the worried impacts of early marriage is the high divorce rate in the Bantul Religious Court. The problems formulated in this research included: What are the considerations of the Bantul Religious Court Judge in deciding the marriage dispensation case? And what is the influence of *maqāṣid al-shari'ah* on the decision of the Bantul Religious Court in the case of a marriage dispensation application? This is a field research with a juridical approach and the data obtained were based on the results of data collected through interviews with informants and documentation of case files at the Bantul Religious Court. The results of this study showed that the considerations the judges used in deciding the cases included legal considerations and the interests of the community. The decision of the Bantul Religious Court in the application for dispensation for marriage completely has been in accordance with and in harmony with *maqāṣid shari'ah* in maintaining religion, protecting family, embodiment of mindset and spirit of seeking knowledge, embodiment of social solidarity and economic welfare and protecting human rights, dignity.

Keywords: *Marriage Dispensation, The Religious Court, Maqāṣid Al-syari'ah.*

November 12, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga sampai pada titik akhir dimna saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya, yang bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa sholawat serta salam saya haturkan kepada pembimbingan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya keislama di muka bumi ini.

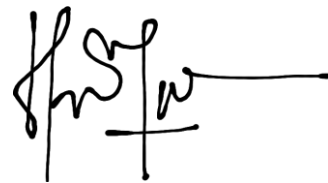
Terlepas dari itu semua saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan menyadari bahwa dalam menulis tugas akhir ini masih terdapat kekurangan baik dari susunan kalimat maupun tata bahasa. Oleh karenanya saya dengan lapang dada menerima segala saran serta kritikan dari pembaca agar dapat memperbaiki menjadi lebih baik lagi.

Tugas akhir ini telah penulis susun dengan maksimal yang diperoleh dari berbagai sumber dan dukungan berbagai pihak sehingga dapat memperlancar dalam menyelesaikannya. Untuk itu saya sebagai penulis ingin menghaturkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah ikut berkontribusi :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timoritas Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA., MIS, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
5. Bapak Krismono, SHI., MSI dan Bapak Muhammad Miqdam Makfi, LC., MIRKH, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag, selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan serta saran dalam menyelesaikan tugas akhir saya.
7. Kepada orang tua saya tercinta yang telah merawat dan membesarkan saya hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
8. Kepada adik-adik dan keluarga besar yang telah mensupport saya selama menyelesaikan tugas akhir.

9. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) serta para civitas kademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
10. Seluruh Hakim dan staff Pengadilan Agama Bantul terutama Bapak Umar Faruq yang telah menyempatkan waktunya untuk membagi ilmu dan pengalaman serta membimbing saya dalam menyelesaikan tugas Akhir.
11. Teruntuk teman seperjuangan Almira Zandra Pangestuti, Nabilah Sitna Zakiyah, Afra Nur Afifah, Nailissa'adah.
12. Seluruh pihak, sahabat dan kerabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman hidup dan nasehat kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih taat dan baik kedepannya.

Yogyakarta, 6 November 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aliftia Nabilah Salma', with a horizontal line extending to the right.

Aliftia Nabilah Salma

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori	18
1. Perkawinan	18
2. Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Perkawinan	20
3. Batas Usia Menikah	24
4. Dispensasi Kawin.....	28
5. Sebab-sebab Terjadinya Perkawinan Dini	30
6. Proses Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Perkara	32

7. <i>Maqāṣid Al-syarī'ah</i>	35
BAB III. METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Informan Penelitian.....	40
D. Teknik Penentuan Informan.....	40
E. Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Keabsahan Data.....	42
H. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul.....	45
B. Tinjauan <i>Maqāṣid Al-syarī'ah</i> Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul Pada Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2020.....	54
BAB V. PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	71
CURRICULUM VITAE	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diterbitkannya revisi undang-undang perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, batas usia menjadi 19 tahun bagi kedua mempelai.¹ Memiliki tujuan guna menekan angka perkawinan dini di Indonesia dan sebagai upaya untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera.² Namun realita saat ini masyarakat di Indonesia masih banyak ditemukan praktik perkawinan dini. Di tahun 2020 perkawinan di bawah umur di Indonesia melonjak pesat. Menurut data Direktorat Jendral Peradilan Agama yang diolah KPPPA, sejak Januari hingga Juli 2020 terdapat sekitar 35.441 pemohon dispensasi perkawina yang masuk di Pengadilan Agama dan 97% diantaranya dikabulkan. Permohonan dispensasi perkawinan semester pertama tahun 2020 sudah meningkat drastis dibanding dengan data keseluruhan tahun 2019 yakni 23.126 permohonan.³ Di Pengadilan Agama Bantul sendiri jumlah permohonan

¹Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²Maria, Flora, "Alasan Disahkannya Revisi UU Perkawinan", dikutip dari <http://www.liputan6.com/news/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan>, diakses pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 jam 10.15 WIB.

³Indonesia Judicial Research Society, dkk. "*Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*", (Indonesia: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama IJRS dan AIPJ2, 2020), 8

Dispensasi kawin dari Januari sampai pada awal Desember 2020 meningkat sebanyak 237 kasus dibandingkan tahun 2019 sebanyak 127 kasus. Di Bantul jumlah permohonan yang masuk mayoritas dikabulkan oleh hakim pengadilan Agama Bantul karena hamil duluan, sehingga tujuan dari diubahnya batas usia kawin masih belum tercapai. Disamping itu salah satu dampak yang dikhawatirkan dari perkawinan dini yaitu perceraian yang mana Pengadilan Agama Bantul merupakan pengadilan yang jumlah perkara perceraianya tertinggi di DIY.⁴ Dilain sisi ada ditemukan pemohon yang mengajukan kembali setelah sebelumnya permohonannya ditolak karena hakim berkeyakinan anak dapat menunda, namun yang terjadi setelah ditolak justru anak pemohon dengan pasangannya semakin erat seperti layaknya suami istri dan berakhir hamil. Sehingga hakim sendiri mengalami dilema dalam mengabulkan permohonan dispensasi, disatu sisi hakim juga harus menjaga tujuan dari keberadaan undang-undang namun disisi lain hakim sebagai lembaga peradilan yang diberikan amanah untuk menangani perkara dispensasi kawin harus tetap melihat kasus dari sisi kemanusiaan bagi calon mempelai dan keluarga.

Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana didalam kehidupannya membutuhkan peran orang lain untuk membantu keberlangsungan hidupnya sehingga, seseorang tidak dapat hidup sendiri. Allah menciptakan manusia saling berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan untuk saling mencintai, menimbulkan rasa kasih sayang dan bertujuan sebagai meneruskan keturunan

⁴Jumali, "Angka Perceraian dan Pernikahan Dini di Bantul Tinggi", dikutip dari <https://www.solopos.com/angka-perceraian-dan-pernikahan-dini-di-bantul-tinggi-1116985>, diakses pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 jam 10.30 WIB.

melalu perkawinan. Perkawinan merupakan akad yang menimbulkan kebolehan dalam berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri.⁵ Ditengah kemajuan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Tanpa disadari saat ini banyak tayangan dan bacaan menampilkan adegan dewasa yang dengan mudahnya anak-anak dapat melihat dan mencontoh adegan tersebut. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak dan faktor lingkungan yang bebas juga dapat mengakibatkan perubahan pola gerak dan aktifitas anak, terutama hubungan percintaan antara laki-laki dan perempuan. Banyak diantara mereka yang dibutakan oleh cinta dan rela melakukan berbagai hal hanya untuk kesenangan sesaat hingga terjerumus pada perzinaan yang diantaranya berakhir kehamilan. Dengan terpaksa orang tua harus menutup aib dengan menikahkan keduanya sebagai upaya menjaga nama baik keluarga.

Negara Indonesia telah mengatur perihal perkawinan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Buku I Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang di dalamnya tidak mengandung pertentangan atau terpenuhinya secara sempurna rukun dan syarat perkawinan dalam aturan agama dan dicatatkan menurut peraturan yang berlaku.⁶ Salah satu yang menjadi sorotan dalam syarat perkawinan yaitu mengenai batas usia bagi calon pengantin. Kantor Urusan Agama merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mencatatkan perkawinan, yang mana pencatatan perkawinan

⁵Muhammad Khaeruddin Hamsin (2013), “Gap Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Media Hukum*, Vol 20, No. 1, Juni 2013 <https://borang.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1406>

⁶Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ini merupakan persyaratan utama untuk dapat dikatakan perkawinan yang sah.⁷ Dan Kantor Urusan Agama tidak dapat memberi izin nikah kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat menikah. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2) seorang anak yang ingin menikah pada saat usianya masih dibawah umur dikarenakan adanya keadaan mendesak dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat dengan membawa bukti sehingga dapat diproses dan mendapatkan putusan dispensasi kawin.

Pengadaan batas usia merupakan upaya dalam mewujudkan terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Idealnya perkawinan dilaksanakan oleh calon pengantin yang telah cukup umur serta memiliki kematangan baik dari segi psikologis maupun biologis. Kematangan psikologis dapat dilihat dari pengendalian emosi, jalan berpikir yang baik dan dapat memposisikan suatu persoalan sesuai pada tempatnya serta mampu bertanggung jawab, sedangkan dari segi biologis dapat dilihat dari segi usia, fisik, dan reproduksinya.⁸ Di Al-Qur'an tidak menjelaskan secara jelas mengenai berapa usia ideal untuk menikah. Namun pada salah satu ayat Al-Quran surat An-Nisa dikatakan

وَابْتََلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا

⁷Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸Yukhanid Abadiyah, dkk. "Usia Dewasa Dalam menikah : Studi Kasus Dalam Ilmu Psikologis Dan Kompilasi Hukum Islam", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 377-389 <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/793>

فَلْيَسْتَعْفِفْ^٩ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^{١٠} فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^{١١} وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)” (Q.S. An-Nisa [4] : 6)⁹

Pada ayat diatas dikatakan bahwa seseorang yang dianggap telah telah mencapai usia nikah atau akil baligh, memiliki kematangan berfikir, kecerdasan dan kemampuan untuk mengelola hartanya maka dapat dinikahkan.¹⁰ Kemudian di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikatakan bahwa batas usia calon mempelai yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Begitupun dengan Kompilasi Hukum Islam bahwasannya perkawinan hanya boleh dilangsungkan bagi calon mempelai yang usianya sudah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu 16 tahun bagi calon istri dan calon suami 19 tahun. Yang kemudian ditahun 2019 terkait usia kawin dikaji kembali sehingga batas usia kawin mengalami revisi dan diterbitkan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁹Tim Penerjemah Al Qur'an UII, *Al Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991)

¹⁰Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam”, *Jurnal Al-'Adalah* XII, No. 4, 2015, 809 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215>

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, batas usia menjadi 19 tahun bagi kedua mempelai.¹¹

Dari pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait pertimbangan-pertimbangan apasaja yang Hakim Pengadilan Agama Bantul gunakan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dan apakah putusan yang diberikan setelah melalui pertimbangannya telah sesuai dan selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

B. Fokus Penelitian

1. Apa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menetapkan putusan perkara permohonan dispensasi perkawinan ?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul pada perkara permohonan dispensasi kawin tahun 2020 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin.
 - b. Untuk menjelaskan apakah putusan Pengadilan Agama Bantul pada perkara permohonan dispensasi kawin tahun 2020 telah sudah sesuai dan selaras jika ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah* menurut jasser auda.

¹¹Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam putusan perkara permohonan dispensasi perkawinan yang kemudian ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah*.
- b. Secara praktis, untuk memenuhi salah satu syarat mendapat gelar sarjana, kemudian menjadi dasar pijak dan sumber referensi bagi diri sendiri dan masyarakat tentang perkara dispensasi kawin dan pertimbangan di dalamnya dalam putusan dengan ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah*.

D. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas pada penelitian ini, penulis akan menguraikan isi dari penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan secara sistematis sebagai berikut :

Bab *pertama* memuat tentang pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab *dua* berisi tentang kajian pustaka yang didalamnya terdapat beberapa penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya penelitian Nita Anisatul Azizah

(2020), Holilur Rahman (2016), Chairul Amin (2018), Arif Hidayatullah (2020), Rohmat Saripudin (2015), Muhamad Baihaqi (2018), S. Rahmawaty Yunus dan Ahmad faisal (2018), Khumaeni (2020), Mochammad Samsukadi dan Subrianto (2018), Rustiani Nurfah (2019).

Selanjutnya yaitu kerangka penelitian yang menjadi acuan atau dasar teori dalam penelitian yang membahas tentang pengertian atau definisi dispensasi kawin, dasar hukum rukun dan syarat perkawinan, batas usia menikah, dispensasi kawin, sebab-sebab Terjadinya pernikahan dini, proses Hakim Pengadilan Agama terhadap penetapan perkara, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab *tiga* berisi metode penelitian yang mana dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Bantul Jalan Urip Sumoharjo No.8, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menentukan informan, penulis menggunakan cara *purposive sampling* yaitu Hakim Pengadilan Agama Bantul sebagai informan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara dan dokumentasi berkas menggunakan *random sampling* dan metode analisis penelitian ini pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan yang terakhir penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

Bab *empat* yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian merupakan hasil dari beberapa wawancara dan observasi yang klasifikasinya disesuaikan dengan pendekatan, sifat dan fokus penelitian. Sedangkan pada

pembahasan merupakan kesimpulan dari poin-poin hasil penelitian yang telah didapat kemudian ditinjau keterkaitannya dengan kerangka teori yang merupakan dasar atau acuan peneliti dalam penelitian ini.

Bab *lima* yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan menjawab fokus penelitian. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu :

- 1) Saran dalam usaha memperlus hasil penelitian, seperti misalnya disarankan kepada penelitian selanjutnya.
- 2) Saran untuk menentukan kebijakan.

Dan bagian akhir yaitu daftar pustaka dari sumber-sumber buku, journal, article, tesis, skripsi yang dijadikan beberapa referensi peneliti dalam mengkaji penelitian in

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis terkait tema kajian penelitian ini, ditemukan beberapa penelitian yang juga mengkaji tema dispensasi perkawinan, untuk memperkuat keorisinilan penelitian ini, penulis akan memaparkan penelitian sebelumnya, diantaranya :

Pertama, Penelitian Nita Anisatul Azizah (2020) yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Malang.”, skripsi ini menjelaskan bahwasannya perubahan batas usia menikah yang awalnya 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki berubah menjadi 19 tahun bagi keduanya guna menekan terjadinya perkawinan anak-anak, pada nyatanya Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengalami peningkatan pada permohonan dispensasi kawin, kemudian penulis juga menjelaskan bagaimana tahapan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan dispensasi kawin dan apasaja pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan, seorang hakim dalam memutuskan perkara tersebut harus memenuhi tiga faktor, salah satunya adalah terciptanya manfaat bagi masyarakat, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjelaskan bahwa alasan mereka menerima permohonan tersebut adalah demi kemaslahatan, dan kebolehan imam Al Ghazali dalam menggunakan

masalahat harus memenuhi syarat masalah *ḍaruriyat* yang bersifat *kulliyah* dan *qaṭ'iyyah*.¹

Kedua, penelitian Holilur Rahman (2016) "*Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah*" memaparkan bahwa perkawinan yang *sakinah, mawadah wa rahmah* merupakan bentuk Perkawinan yang ideal, di Indonesia terdapat 3 perspektif usia ideal bagi calon pengantin, yang pertama menurut hukum islam adalah sudah baligh, kemudian menurut BKKBN usia 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan dan yang terakhir menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya usia ideal bagi calon pengantin menurut *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan karena pada usia tersebut sudah dapat dinilai usia yang mampu menjalankan tujuan dari *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri.²

Ketiga, penelitian Chairul Amin (2018) "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/PDT.P/2016/PA.BTL. Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan *Maqasid Asy-Syari'ah*" memaparkan bawasanya perkawinan dini memiliki dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup pasangan dini tersebut karena mempengaruhi pada aspek kesehatan, pendidikan dan mental anak yang dapat menjadikan rawan perceraian, kemudian Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang memiliki

¹Nita Anisatul Azizah, "Analisis Masalah Terhadap Putusan Hakim Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020)

²Holilur Rahman, "Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasid Asy-Syariah)", *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 67-92. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/1374>

wewenang dalam perizinan permohonan dispensasi kawin, sehingga hakim yang merupakan pemutus perkara atau yang akan mempertimbangkan permohonan diizinkan atau tidak, dan hasil dari penelitian ini bahwasannya dispensasi kawin bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan *maqāṣid syari'ah*.³

Keempat, penelitian Arif Hidayatullah (2020) “Analisis *Maqasid Al-Syari'ah* Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalai Tentang Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” memaparkan perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan sudah tepat karena memiliki tujuan tidak adanya diskriminasi usia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut Hakim Pengadilan Bangkalai dari 5 prinsip *maqāṣid al-syarī'ah ḍarūriyyāt* hanya satu yang dominan yaitu pemeliharaan keturunan.⁴

Kelima, penelitian Rohmat Saripudin (2015) yang berjudul “Dispensasi kawin Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor. 33/Pdt.P/2017)” memaparkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Pandeglang diantaranya karena faktor biologis, ekonomi dan sosial kemudian penulis juga menjelaskan bagaimana prosedur dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawina di Pengadilan Agama Pandeglang, hasil dari penelitian ini yaitu yang menjadi salah satu pertimbangan

³Choirul Amin, “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/PDT.P/2016/PA.BTL. Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan *Maqasid Asy-Syari'ah*”, *Tesis*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018)

⁴Arif Hidayatullahi, “Analisis *Maqasid Asy-Syari'ah* Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalai Tentang Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Skripsi*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)

Hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam memutuskan perkara Nomor 33/Pdt.P/2017 yaitu *saddu az-zari'ah*.⁵

Keenam, penelitian Muhamad Baihaqi (2018) yang berjudul “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)” memaparkan hasil dari penelitian ini di Pengadilan Agama Kendal jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk cukup tinggi dan mayoritas dengan alasan telah hamil duluan, Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam mempertimbangkan putusan permohonan dispensasi kawin berdasarkan kemaslahatan yang bersifat *darūriyyāt* yakni dalam kasus ini demi menjaga jiwa dan keturunan, dalam memutuskan Hakim Pengadilan Agama Kendal menggunakan dasar hukum UUP No. 1 Tahun 1974, PMA No. 3 Tahun 1975 pasal 13 ayat (1), dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.⁶

Ketujuh, penelitian S. Rahmawaty Yunus dan Ahmad faisal (2018) yang berjudul “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto), menerangkan bahwa yang menjadi faktor utama Perkawinan di bawah umur adalah putus sekolah yang mengakibatkan pendidikan yang rendah, berbagai alasan masyarakat mengajukan permohonan terutama alasan hamil duluan sebelum mengajukan dispensasi sehingga sedikit banyak mempengaruhi Hakim untuk mengabulkan permohonan, menilik Pasal 26 Ayat (1C) Undang-Undang

⁵Rohmat Saripudin, “Dispensasi kawin Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor. 33/Pdt.P/2017)”, *Skripsi*, (Banten : Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2015)

⁶Muhamad Baihaqi, “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)”, *Skripsi*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana secara tegas melarang perkawinan bagi anak yang masih di bawah 18 tahun, begitu juga dengan Undang-Undang Perkawinan yang telah diperbaharui bahwa tidak diizinkan Perkawinan bagi calon mempelai yang masih di bawah 19 tahun namun pada Bab II pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama, sehingga terdapat kontradiksi antara kedua undang-undang tersebut. Walaupun dispensasi kawin menurut Undang-Undang Perkawinan memiliki maksud untuk menjaga keberlangsungan anak namun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak terintegrasi sehingga negara perlu merespon terkait tumpang tindihnya undang-undang satu dengan lainnya sehingga dapat dimungkinkannya pembentukan lembaga atau instrumen khusus untuk menangani hal tersebut.⁷

Kedelapan, penelitian Khumaeni (2020), “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Palopo”, memaparkan bahwa pada Pengadilan Agama Palopo tingkat pengajuan permohonan dispenasi kawin tergolong tinggi sehingga masyarakat dianggap kurang dalam hal kepatuhan terhadap keberlakuan peraturan perundang undangan mengenai pembatasan usia menikah, pengajuan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Palopo meliputi beberapa alasan diantaranya:

⁷Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari Studi Islam Dan Interdisipliner*, vol. 3, no. 2, 2018. <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj/article/view/540>

1. Hubungan antara calon mempelai sudah terlalu dekat sehingga apabila dipisahkan akan menimbulkan dampak buruk seperti perzinaan,, kemudian alasan yang
 2. Telah dijodohkan oleh keluarga dan telah mempersiapkan acara Perkawinan hingga sudah menyebar undangan sehingga apabila tidak diizinkan akan menimbulkan kerugian yang besar seperti kerugian materi,
- Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam mengambil keputusan mereka mengacu pada pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan mempertimbangkan masalah hakim telah menjauhkan calon mempelai dari perbuatan zina dan menjaga kepastian hukum bagi anak yang di kandung apabila telah hamil duluan sehingga dispensasi kawin juga turut andil dalam menjaga agama dan nasab dan mudharatnya, dari sisi mudharatnya apabila tidak diizinkan menikah maka akan menimbulkan dampak buruk seperti perzinaan dan terjadinya perkawinan dibawah tangan atau kawin siri yang akan berdampak secara hukum anak dari perkawinan tersebut tidak dapat diakui secara hukum sebaga anak kedua mempelai.⁸

Kesembilan, penelitian Mochammad Samsukadi dan Subrianto (2018),“Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Madiun”, menjelaskan tentang Perkawinan dengan rukun beserta syarat Perkawinan, dalam syarat Perkawinan di Indonesia terdapat batasan usia bagi calon mempelai yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun laki-laki, namun

⁸ Khumaeni, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Palopo”, *Tesis*, Palopo : IAIN Palopo , 2020

dalam penyimpangan usia dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Agama, penulis juga telah menjelaskan prosedur pendaftaran permohonan, Pengadilan Agama Madiun pada tahun 2017 telah menerima sebanyak 38 permohonan dispensasi kawin, seringnya permohonan dispensasi oleh para hakim dikabulkan dengan berbagai pertimbangan diantaranya pertimbangan yuridis dan non yuridis, Hakim Pengadilan Agama Madiun dalam memutuskan perkara melihat dari sudut manfaat dan mudharatnya, Hakim Pengadilan Agama Madiun melihat dari manfaat filosofi bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 tentang batas usia anak memiliki manfaat kemaslahatan supaya kehidupan keluarga kedepannya terhindar dari problem rumah tangga akibat kurangnya kedewasaan namun dari segi mudharatnya apabila permohonan ditolak maka akan menjadi dosa berkepanjangan atas perbuatan perzinahan dan dampak dari perzinahan akan semakin banyak. Sehingga Hakim memilih untuk memutuskan untuk menerima permohonan dengan dalil menghilangkan kemudharatan demi mengesampingkan kemaslahatan.⁹

Kesepuluh, penelitian Rustiani Nurfah (2019), “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA”, memaparkan faktor penyebab mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Kelas Ia adalah karena rendahnya pendidikan, ekonomi dan hamil di luar kawin, kemudian penulis juga menjelaskan alur prosedur pendaftaran Perkawinan

⁹Mochammad Samsukadi dan Sabrianto, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak Di BAwah Umur Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Madiun”, *jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2, Oktober 2018. <https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1526>

1. Mendaftarkan perkara beserta membawa persyaratan
2. Menuju meja I, pemohon membayarkan biaya perkara
3. Meja II, pemohon mendapatkan nomor perkara
4. Proses persidangan
5. Penetapan oleh hakim atas permohonan dispensasi kawin

Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas Ia memepertimbangkan Faktor penyebab pengajuan dispensasi dan juga memeriksa berkas permohonan dengan fakta yang terjadi kemudian mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang terkandung di dalam perkara tersebut.¹⁰

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan mendasar dengan penelitian penulis ini yaitu tema besar penelitian ini sama-sama membahas masalah batas usia menikah dan dispensasi perkawinan, namun yang yang menjadi nilai kebaruan penelitian ini dan membedakan dengan penelitian terdahulu adalah beberapa penelitian terdahulu terfokus hanya pada satu perkara saja dan lokasi penelitian pada lokasi penelitian berbeda. Sehingga penulis tertarik meneliti penelitian ini. Sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang putusan hakim pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul setelah adanya revisi Undang-Undang Perkawinan terkait batas usia ditinjau dari maqāṣid syari'ah.

¹⁰Rustiani Nurfah, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA", *Skripsi*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

B. Kerangka Teori

Untuk memperkuat penelitian ini maka saya sebagai penulis akan memaparkan fokus penelitian dengan tema besar perkawinan, dispensasi kawin, ketetapan hakim dan *maqāṣid syari'ah*.

1. Perkawinan

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidupnya membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya yang dapat mempermudah segala urusan untuk bertahan hidup dan membutuhkan kelanjutan keturunan. Salah satu upaya sah yang dapat dilakukan manusia untuk melanjutkan keturunan yaitu melalui perkawinan. Perkawinan atau nikah menurut bahasa arab *ḍammu* atau *tadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki. Kemudian menurut istilah fikih, kawin adalah suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan dalam berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan.¹¹

Empat mazhab mendefinisikan kawin sebagai berikut :

- a. Menurut mazhab Syafi'i, nikah adalah akad yang mencakup kepemilikan wewenang persetubuhan dengan lafal nikah atau kawin atau yang semakna dengnnya. Maksudnya akad yang berdampak pada kepemilikan wewenang untuk berhubungan intim yang diketahui secara umum.
- b. Menurut mazhab Hanafi, nikah adalah akad yang menimbulkan kepemilikan laki-laki terhadap kelamin perempuan dan seluruh

¹¹Muktiali Jarbi (2019), "Perkawinan Menurut Hukum Islam", *Jurnal PENDAIS* 1, No. 1 (2019): 56-68. <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/download/206/370>

badannya untuk dinikmati dengan sengaja. Namun kepemilikan wewenang ini hanya untuk akad nikah saja bukan untuk akad kepemilikan yang lain seperti akad kepemilikan budak wanita

- c. Menurut mazhab Maliki, beliau mendefinisikan nikah adalah akad yang berhubungan tentang kepemilikan untuk bersenang-senang atau untuk menikmati kelamin perempuan yang tidak di haramkan dalam Al-Quran dan seluruh badan istri. Akad ini tidak mencakup akad lainnya seperti akad jual beli, akad pembelian budak atau akad atas jabatan.
- d. Menurut mazhab Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan kata *nikahan* atau *tazwij* untuk mendapat manfaat bersenang-senang. Yang makna “bersenang-senang” sama dengan kalangan lain yaitu untuk menikmati kemaluan perempuan dan perempuan wajib mendapatkan haknya atas kesenangan tersebut.¹²

Pada prinsipnya keempat mazhab’ ini dalam menjelaskan pengertian nikah tidak terdapat perbedaan yang signifikan, hanya berbeda pada redaksinya saja. Sehingga dapat disimpulkan menurut empat mazhab bahwa kawin atau nikah adalah suatu akad kepemilikan suami atas istrinya sehingga memiliki wewenang untuk bersenang-senang atas kelamin dan tubuhnya.

Sedangkan di Indonesia, perkawinan menurut undang-undang diartikan:

¹²Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba’ah*, Jilid 5 (Beirut: Darul Fikr, t.t)

*suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*¹³

Dan pada Kompilasi Hukum Islam Perkawinan diartikan sebagai

*“Mitsaqan ghalizhan atau akad yang sangat kuat untuk menaati perintah perintah Allah dan merupakan sebuah ibadah apabila melaksanakannya.”*¹⁴

Dari beberapa pengertian perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan akad (perjanjian) yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam lembaga keluarga.

2. Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Dasar Hukum Perkawinan

Menikah merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, di Al-Qur'an banyak ditemukannya ayat membahas tentang menikah. Diantaranya terdapat pada surah An-Nur dan An-Nisa

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

¹³Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁴Pasal 2 *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri,2016)

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S An-Nur [24]: 32)¹⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia saling berpasangan (laki-laki dan perempuan) dan kawinkanlah diantara keduanya. Dari sebuah perkawinan tentunya memiliki tujuan seperti tercantum dalam surat An Nisa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^ع وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisa [4] : 1)¹⁶

Potongan ayat dari surah An-Nisa diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan kamu dan pasanganmu untuk dapat melanjutkan keturunan yang baik dan peliharalah hubungan silaturahmi itu karena Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

¹⁵Tim Penerjemah Al Qur'an UII, *Al Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991)

¹⁶Tim Penerjemah Al Qur'an UII, *Al Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991)

Jika ditinjau menurut keadaan seseorang untuk menikah, maka terdapat 5 hukum menikah menurut keadaanya:¹⁷

1) Wajib

Menikah hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dinilai sudah mampu untuk menikah, memiliki keinginan kuat dan sudah merasa dapat bertanggung jawab untuk keluarga. Dan merasa dirinya dikhawatirkan dapat berbuat zina bila tidak menikah maka wajib hukumnya untuk menikah.

2) Sunnah

Menikah hukumnya menjadi sunnah apabila dirinya merasa telah mampu secara finansial untuk menghidupi istri dan anak, memiliki tekad kuat untuk menikah, namun apabila tidak menikah masih dapat menahan diri untuk tidak terjerumus dalam zina.

3) Haram

Menikah hukumnya menjadi haram bagi orang yang memiliki finansial cukup untuk menikah namun tidak memiliki keinginan untuk menikah, serta belum memiliki rasa tanggung jawab untuk membangun keluarga atau perkawinan tersebut akan lebih banyak mengandung mudharat.

¹⁷Choirul Amin, “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/PDT.P/2016/PA.BTL. Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Maqasid Asy-Syari’ah”, *Tesis*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018.

4) Makruh

Menikah hukumnya menjadi makruh apabila seseorang tersebut secara finansial dan tekad untuk menikah sudah mampu hanya saja menafkahi batin tidak mampu, seperti memiliki penyakit yang dapat menghalangi dalam memiliki keturunan atau memiliki penyakit yang menular.

5) Mubah

Menikah hukumnya menjadi mubah apabila seseorang yang memiliki kemampuan finansial untuk menikah namun belum memiliki niat untuk menikah akan tetapi bila dikawinkan tidak dikhawatirkan menelantarkan istrinya.

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Di dalam Islam, perkawinan yang diakui hanya antara laki-laki dan perempuan. Di dalam perkawinan terdapat rukun dan syarat yang dapat menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam rukun menikah yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, saksi dua orang, ijab dan kabul.¹⁸ Di ikuti dalam Undang-Undang Perkawinan Bab II Pasal 6 dan Pasal 7 membahas syarat bagi calon mempelai, diantaranya :

- 1) Perawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai

¹⁸Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016): 12

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan yang belum sampai pada usia 21 tahun harus mendapat izin orang tua yang masih hidup dan atau mampu memberikan izin.
- 3) Perkawinan hanya diizinkan bagi mempelai yang usianya telah mencapai 19 tahun menurut peraturan baru.
- 4) Bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia yang telah ditetapkan dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama setempat bersama orang tua mempelai.¹⁹

Sama halnya dengan rukun menikah, syarat nikah apabila tidak terpenuhi keseluruhan syarat baik menurut Islam atau Undang-Undang Perkawinan maka merupakan penyimpangan terhadap aturan yang telah disahkan sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

3. Batas Usia Menikah

Sebuah perkawinan dapat menjadi perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah* apabila calon mempelai telah memiliki kesiapan dan mampu baik jiwa dan raga. Idealnya perkawinan dilaksanakan oleh seseorang yang sudah dewasa, kedewasaan biasa terlihat dari kematangan psikologis maupun biologis. Kematangan psikologis terlihat dari pengendalian emosi, jalan berpikir yang baik dan dapat memposisikan suatu persoalan sesuai pada

¹⁹Bab II Syarat-syarat Perkawinan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tempatnyanya serta mampu bertanggung jawab, sedangkan dari segi biologis dapat dilihat dari segi usia, fisik, dan mampu bereproduksi.²⁰

Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara spesifik usia yang sesuai untuk menikah salahsatunya pada surah an-nisa,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Q.S An-Nisa [4]:6)²¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang dapat menikah apabila telah cukup umur untuk merlangsungkan perkawinan atau sudah dewasa (baligh) serta memiliki kecerdasan, kematangan berfikir, kemampuan mengelola harta. Ulama empat mazhab juga tidak menjelaskan secara oasti batas umur

²⁰Yukhanid Abadiyah, dkk. “Usia Dewasa Dalam menikah : Studi Kasus Dalam Ilmu Psikologis Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 377-389 <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/793>

²¹Tim Penerjemah Al Qur'an UII, *Al Quran dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991)

untuk menikah, beliau-beliau menjelaskan syarat bagi calon mempelainya sebagai berikut:

- a. Menurut mazhab syafi'I, syarat bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak adanya halangan (bukan mahram atau tidak adanya hubungan sedarah), tertentu dan tidak adanya unsur keterpaksaan
- b. Menurut mazhab Hanafiyah, syarat bagi calon mempelai yaitu baligh, berakal dan merdeka
- c. Menurut mazhab Malikiah, syarat bagi calonmempelai aalah tidak ada yang menghalagi perkawinan, calon istri tidak dalam pinangan orang lain dan tidak dalam masa iddah, tidak ada keterkaitan hubungan darah.
- d. Menurut mazhab Hanbilah, tidak adanya keterpaksaan dan keduanya sama-sama rela.²²

Sedangkan menurut prof Wahbah Zuhaili, syarat bagi mempelai yaitu berakal, balig dan calon istri yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh.²³ Dapat disimpulkn bahwa syarat bagi calon mempelai untuk menikah adalah mampu dan baligh.

Di Indonesia sendiri telah mengaturnya berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Pada pasal 7 dikatakan bahwa

²²Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Darul Fikr, t.t)

²³Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Darul Fikr, t.t)

perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon mempelai telah mencapai 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, begitupun di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab IV rukun dan syarat perkawinan pasal 15 demi terwujudnya kemaslahatan dalam keluarga maka perkawinan boleh dilangsungkan bagi calon mempelai yang sudah mencapai usia yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Namun peraturan tentang batas usia mengalami revisi karena batas usia sebelumnya masih dinilai bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan anak. Perlindungan anak dibuat berdasarkan 4 prinsip :²⁴

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik untuk anak
- c. Hak hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap anak.

Setelah pengkajian ulang terkait batas usia, disahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perubahan batas usia menjadi 19 tahun bagi kedua mempelai. Perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai yang telah memiliki kematangan jiwa raga sangatlah penting karena dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri tanpa berakhir pada perceraian dan dapat melahirkan keturunan yg sehat serta berkualitas, selain itu dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak.

²⁴Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

4. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin terdiri dari dua kata yaitu dispensasi dan kawin. Dispensasi adalah pengecualian atau pembebasan dari aturan, kewajiban karena adanya pertimbangan khusus.²⁵ Dari pengertian di atas, dispensasi kawin diartikan sebagai pemberian pengecualian atau pembebasan dari aturan yang berlaku tentang usia menikah karena mempelai yang belum mencukupi umur untuk menikah. Seperti yang sudah di bahas di atas tentang batas usia, bahwasannya saat ini Indonesia membatasi usia calon mempelai 19 tahun bagi keduanya.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut catatan sejarah Indonesia telah menggunakan beberapa hukum perkawinan berdasarkan golongan masyarakatnya.

- a. Yang pertama golongan Indonesia asli mereka menggunakan hukum adat, pada hukum perkawinan ini menganut sistem kekerabatan atau perkawinannya memiliki tujuan untuk menjaga garis keturunan baik dari garis ayah ataupun ibu. Di dalam hukum adat tidak diatur batasan umur untuk menikah sehingga perkawinan dibawah umur diperbolehkan namun baru diperbolehkan hidup satu rumah ketika sudah dewasa.
- b. Golongan Indonesia asli yang beragama islam menggunakan hukum islam, dalam hukum islam sendiri tidak dijelaskan secara jelas batas

²⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses pada hari jam 08.30

usia untuk menikah, namun hendaknya dilaksanakan bagi calon mempelai yang sudah akil baligh.

- c. Ketiga, bagi keturunan eropa dan tionghoa, mereka menggunakan hukum perdata (*Burgelijk Wetboek*). Di dalam KUHPerdata batas usia menikah 15 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki, dan apabila terdapat alasan dan kepentingan mendesak dapat melangsungkan perkawinan dengan mengajukan dispensasi di Pengadilan Negeri.
- d. Keempat, berlaku bagi WNI asli yang memeluk agama nasrani, mereka menggunakan *Huwelijks Ordonantie vor de Christen Indonesia* (HOCl). Sama halnya seperti KUHPerdata sebelumnya, perkawinan dapat dilangsungkan atas persetujuan keduaabelah pihak dan usianya telah mencapai 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan apabila dimungkinkan, jika tidak maka dapat meminta kelonggaran kepada pemerintah.

Selama periode tahun 1879 –1904, Raden Ajeng Kartini mengatakan bahwa banyak terjadi perkawinan usia dini akibat perkawinan paksa, poligami, dan perceraian yang semena-mena. Hingga tergugah para kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya dengan membentuk suatu gerakan wanita Indonesia baik individu maupun organisasi. Dengan perjuangan panjang dalam pembentukan rumusan undang-undang yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, secara resmi pada tanggal 2 Januari 1974 di sahkan dan berlaku sejak 1 Oktober 1974. Berdasarkan sejarah terbentuknya Undang-Undang No.1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan terkait dispensasi kawin tidak dijelaskan musabab yang melatarbelakangi munculnya pasal tersebut.²⁶

5. Sebab-sebab Terjadinya Perkawinan Dini

Semakin meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Indonesia yang dilatarbelakangi beberapa faktor terjadinya perkawinan dini, diantaranya:

a. Faktor ekonomi

Rendahnya ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan dini, karena dampak dari rendahnya ekonomi akan menjalar kepada aspek lainnya seperti kehidupan dan pendidikan anak karena keterbatasan biaya orang tua sehingga orang tua lebih memilih menghentikan sekolah anak kemudian menikahkannya sebagai upaya mengurangi beban keluarga.

b. Orang tua

Di dalam syarat perkawinan diharuskan izin orang tua, sehingga sebuah perkawinan dapat dilaksanakan apabila orang tua telah mengizinkan anak untuk menikah. Banyaknya perkawinan dini di Indonesia merupakan keinginan orang tua karena orang tua memiliki kekhawatiran anaknya akan terjerumus pada pergaulan bebas dan zina. Disisi lain orang tua menjodohkan anaknya dengan saudara dengan alasan harta tetap dipegang garis darah keturunannya.

²⁶Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana, "Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak", *NOVUM: Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2019): 59-61, <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/30602>.

c. Tradisi Keluarga, kebiasaan dan Adat Istiadat Setempat

Beraneka ragam suku bangsa yang ada di Indonesia di dalamnya terdapat kebiasaan atau adat yang secara turun temurun diturunkan kepada anak cucu. Seperti halnya perkawinan dini, beberapa menganut apabila telah datang pinangan seseorang walaupun anak masih dibawah 18 tahun maka tidak boleh untuk ditolak karena penolakan tersebut dinilai menyepelkan dan menghina sehingga orang tua menikahkannya.

d. Melanggengkan Hubungan

Perkawinan yang sengaja dilangsungkan dengan tujuan melanggengkan dan memberi kepastian atas hubungan anak supaya terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama dan masyarakat yang dinilai akan berdampak positif.

e. Kecelakaan atau *Marriage By Accident (MBA)*

Hamil di luar nikah merupakan akibat dari pelanggaran norma agama dan masyarakat sehingga akan sangat berdampak bagi anak maupun keluarga. Banyak diantaranya sebagai upaya untuk menutupi aib tersebut orang tua lebih memilih untuk menikahkannya walaupun sang anak secara lahir dan batin belum siap karena usia masih dibawah 19 tahun. Ada juga beberapa anak yang sudah memiliki dorongan seksual sehingga melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum terjadi

kehmilan, maka orang tua sangat khawatir akan terulang kembali sehingga orang tua juga lebih memilih untuk menkahkannya.²⁷

6. Proses Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Perkara

Pengadilan Agama merupakan badan peradilan yang menyelesaikan perkara hukum islam mencakup perkawinan (perceraian, perwalian, hak asuh anak, dispensasi kawin, dll), kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah di bawah kekuasaan kehakiman.²⁸ Pada perkara permohonan dispensasi kawin dalam sidanganya dipimpin oleh Hakim tunggal.²⁹ Dalam Hakim dalam merumuskan putusan harus memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.³⁰ Sehingga Hakim harus melakukan 3 tindakan secara konkrit dan bertahap agar dapat merumuskan putusan, diantaranya:

a. Tahap Konstatir

Tahap ini merupakan tahap dimana hakim memeriksa ada tidaknya peristiwa konkrit yang terdapat pada surat gugatan atau surat permohonan, hakim akan melihat dan mengakui bahwa peristiwa yang diajukan benar terjadi dan bukan merupakan dugaan. Dalam mengkontatir hakim akan

²⁷Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampak Bagi Pelakunya", *Jurnal Yudisia* 7, No. 2 (2016).

²⁸Andi Intan Cahyani, "Peradilan agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia" *Jurnal Al-Qadau* 6, No. 1 (2019): 119-132. <https://doi.org/1024252/al-qadau.v6i1.9483>.

²⁹PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

³⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010): 213.

memeriksa peristiwa melalui alat bukti sah yang telah diatur dalam hukum acara perdata Peradilan Agama, diantaranya :

- 1) Alat bukti Surat
- 2) Alat bukti saksi : seseorang yang dapat menjadi saksi sebagai alat bukti adalah seseorang yang telah memenuhi syaratnya, diantaranya telah berusia 21 tahun dan mampu memberikan kesaksian.
- 3) Alat bukti persangkaan
- 4) Alat bukti pengakuan : pernyataan sendiri menyangkut diri sendiri tanpa persetujuan pihak lain dan bersifat sepihak
- 5) Alat bukti sumpah : pernyataan sakral atas nama tuhan untuk berjanji mengatakan yang sebenarnya terkait peristiwa yang terjadi dan apabila ingkar maka akan dihukum.
- 6) Pemeriksaan ditempat
- 7) Saksi ahli
- 8) Pembukuan
- 9) Pengetahuan Hakim

b. Tahap Kualifikasi

Tahap ini Hakim akan mengklasifikasikan peristiwa yang telah di konstatir termasuk pada golongan peristiwa hukum mana atau

diterjemahkan dalam bahasa hukum sehingga dapat diterapkan peraturan hukum yang sesuai. Apabila peristiwa konkret jelas hukumnya maka pada tahap ini akan mudah namun apabila peristiwa tersebut belum jelas hukumnya maka Hakim harus menemukan hukumnya atau menciptakan hukumnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan pandangan kebutuhan masyarakat. Sumber yang dapat digunakan Hakim : perundang-undangan, hukum adat atau tidak tertulis, putusan desa, yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.

c. Tahap Konstituir

Pada tahap ini Hakim yang telah mengkualifisir sehingga jelas hukumnya maka akan dibacakan putusannya melalui amar putusan. Dalam amar putusan harus mengandung hukum yang jelas sehingga dapat menjamin kepastian hukumnya dan mengandung keadilan di dalamnya.³¹ Pada tahap konstituir ini terdapat produk yang dihasilkan dari Pengadilan Agama yaitu:³²

1) Penetapan

Penetapan merupakan bentuk keputusan pengadilan pada perkara permohonan dan dalam perkara tidak memiliki lawan perkara atau gugatan sepihak yang tidak menarik pihak lain sebagai tergugat.

³¹Nurul Inayah, “Penetapan Dispensasi kawin Akibat Hamil Di Luar kawin Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)”, *Jurnal Al-Ahwal* 10, no. 2 (2017): 178-193. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1327>.

³²H. Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. III, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 5

Penetapan memiliki tujuan untuk menetapkan suatu keadaan oleh status tertentu kepada pemohon. Asas yang terkandung yaitu asas kebenaran dan asas kekuatan mengikat terhadap diri pemohon yang bersifat *deklarator* bukan *eksekutor*.

2) Putusan

Putusan merupakan produk Peradilan Agama pada perkara persengketaan antara dua pihak yang berlawanan, terdiri dari penggugat dan tergugat yang putusannya berupa ucapan dan dituangkan secara tertulis oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum.

7. *Maqāṣid Al-syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah menurut bahasa terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* yang bentuk jamaknya dari *maqṣad* artinya tujuan yang ingin dicapai atau sesuatu yang ingin dituju dan kata *syarī'ah* berarti tempat mengalirnya air, atau secara terminologi adalah hukum Allah untuk manusia yang mengandung kebijaksanaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.³³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan syariat atau merupakan metode untuk menunjukkan tujuan dari pensyariaan yang telah Allah ciptakan untuk kemaslahatan umat.

Tercatat dalam sejarah, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* sudah ada sejak abad 3 dalam buku berjudul *al-Salah wa Maqashiduhu* yang ditulis oleh

³³Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 67-92 <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/1374>

Imam Turmudzi, kemudian dikembangkan oleh beberapah tokoh hingga pada pertengahan abad ke-7 istilah *maqāṣid al-syarī'ah* populer melalui sebuah karya yang berjudul *al-Muwafaqat* yang ditulis oleh Abu Ishaq al-Syathibi sehingga beliau dikenal dengan sebutan bapak *maqāṣid al-syarī'ah* karena piawai beliau dalam menyusun teori *maqāṣid* secara sistematis. Pada abad ke-20 dari Tunisia muncul pakar *maqāṣid al-syarī'ah* yang dianggap sebagai bapak *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer setelah Abu Ishaq al-Syathibi yaitu Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur, beliau berhasil menggolongkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai konsep baru yang terlepas dari *Usul Fiqh*.³⁴ Selanjutnya kajian *maqāṣid al-syarī'ah* dikembangkan kembali oleh Jasser Auda melalui karyanya yang berjudul *Maqasid al-shari'ah as philosophy of Islamic law: a System Approach*. Dalam karyanya beliau menggunakan pendekatan kekinian melalui fenomena modern dengan mencoba menjawab persoalan dan tantangan yang lahir dari isu-isu kontemporer.³⁵ Jasser Auda dalam mengherarki *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi 3 tingkata:³⁶

1. *Maqāṣid al-'Ammah (General Maqāṣid)* : mencangkup keseluruhan masalah pada perilaku manusia seperti keadilan, kemudahan, persamaan, toleransi begitu juga termasuk *ḍarūriyyāt* atau kebutuhan primer, yang merupakan kebutuhan penting dan harus terpenuhi,

³⁴Retna Gumanti, "Maqasid al-shari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018), 97-118 <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>

³⁵*ibid*

³⁶Ainul Yaqin, "Rekontruksi Maqahid Al-Syaria'ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)", *Jurnal MADANIA* 22, No. 1, Juni 2018, 63-81 <http://ejournal.iaimadura.ac.id/okara/article/view/807>

apabila tidak terpenuhi maka akan mengganggu atau mengancam kemaslahatan manusia itu sendiri sampai pada tingkat kepunahan. Menurut Jasser Auda cakupan dan dimensi teori kontemporer terhadap maqāsid *ḍarūriyyāt* harus diperluas sehingga tidak terbatas dengan kemaslahatan individu namun menjadi lebih umum atau mencakup masyarakat yang dijabarkan sebagai berikut:³⁷

<i>(Ḥifẓ ad-din)</i> Perlindungan agama	→	<i>(Ḥifẓ al-Huriyyah al-I'tiqad)</i> Perlindungan kebebasan berkeyakinan
<i>(Ḥifẓ an-nafs)</i> Perlindungan jiwa	→	<i>(Ḥifẓ al-huquq al-Insan)</i> Perlindungan hak-hak manusia
<i>(Ḥifẓ al-aql)</i> Perlindungan akal	→	Perwujudan berpikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu
<i>(Ḥifẓ an-nasl)</i> Perlindungan keturunan	→	<i>(Ḥifẓ al-usrah)</i> Perlindungan keluarga
<i>(Ḥifẓ al-mal)</i> Perlindungan harta	→	Perwujudan solidaritas sosial, kesejahteraan ekonomi
<i>(Ḥifẓ al-'Ird)</i> Perlindungan kehormatan	→	Perlindungan hak-hak asasi manusia dan perlindungan harkat martabat manusia

³⁷Jasser Auda, *Maqasid al-shariah: A Beginner's Guide*, alih bahasa 'Ali 'Abdelmon'im, *Al-Maqāsid Untuk Pemula*, Cet.1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan K alijaga 2018), 51-60.

Hal diatas mutlak harus dipenuhi karena unsur diatas mengandung banyak kemaslahatan bagi manusia. Kemudian *Hajiyat* atau kebutuhan sekunder, yang merupakan kebutuhan tambahan sebagai pelengkap setelah kebutuhan primer yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam kemaslahatan namun akan mengalami kesulitan yang mungkin berkepanjangan namun tidak sampai pada kepunahan. Jadi keberadaanya dibutuhkan karena akan memberikan kemudahan bagi manusia dalam mejalani hidup dan akan menghilangkan kesulitan.

2. *Maqāṣid al-khaṣṣah (Specific Maqāṣid)* adalah *maqāṣid* yang terealisasikan terhadap suatu hukum islam tertentu, seperti adanya pengaturan takzir atau efek jera bagi pelaku pidana, perlindungan wanita dalam keluarga
3. *Maqāṣid al-juz'iyyah (Parcial Maqāṣid)* adalah *maqāṣid* yang meliputi *'illat* atau hikmah dibalik suatu nas atau aturan hukum tertentu, seperti tentang jumlah saksi, kemudian maksud kemudahan dalam pemberian *rukḥṣah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil atau mengangkat data dari lapangan yang spesifik dan menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan metodologi yang penelitiannya memiliki aliran fenomenologis yang menitikberatkan pada penguraian, wawancara, penelaahan data dan pemahaman terhadap fenomena sosial yang diamati.¹

Sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi kemudian dihubungkan dengan teori-teori, konsep-konsep serta asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih sebagai tempat melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian bertempat

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cet.23, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), 2007

²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers 2006), 75

di Pengadilan Agama Bantul, Jalan Urip Sumoharjo No.8, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan pada penelitian sebagai seseorang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³ Informasi yang ingin didapatkan dari informan berupa informasi mendalam terkait perkara permohonan disensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul, maka penelitian ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu Hakim Pengadilan Agama Bantul

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan, penulis menggunakan cara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan informan sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu yang memenuhi kriteria dan dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan informasi secara lengkap serta berkaitan dengan topik penelitian.

E. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan atau data yang di dapat tidak melalui perantara seperti mengamati secara langsung seperti dengan wawancara dan dokumentasi berkas-berkas perkara.

³Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung atau diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, seperti Al-Qur'an, jurnal, skripsi, tesis, majalah, karya ilmiah atau dari penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan tema yang penulis tulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses paling penting dalam penelitian, karena memperoleh data adalah tujuan utama dari penelitian.⁴

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti :

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung merupakan cara pengambilan data sebagai kepentingan penelitian dengan mata kepala peneliti langsung tanpa bantuan alat standar.⁵ sehingga pada penelitian ini penulis terjun langsung di Pengadilan Agama Bantul untuk melihat secara langsung proses penetapan perkara dispensasi kawin.

2. Interview/wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan kepada informan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan dari penelitian. Teknik wawancara yang digunakan oleh

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2013): 224.

⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

penulis adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Hakim terkait perkara permohonan dispensasi kawin.

3. Dokumentasi

Dokumentasi juga merupakan metode pengumpulan data atau keterangan yang bersal dari arsip-arsip, gambar, dokumen tertulis atau dokumen elektronik. Dokumentasi bermanfaat sebagai pelengkap data dalam penelitian. Seperti struktur lembaga di Pengadilan Agama Bantul dan berkas perkara permohonan dispensasi kawin yang diambil menggunakan *random sampling* atau pengambilan berkas 10% dari jumlah total berkas yang bersangkutan.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan hal yang juga penting dalam penelitian, keabsahan data adalah metode untuk membuktikan bahwasannya penelitian ini benar ilmiah dan data yang didapatkan dapat dipertanggung jawabkan. Pada penelitain kualitatif, keabsahan data meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependanbility* dan *confirmability*.⁶

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu proses pemikiran untuk mengambil pengertian-pengertian atau kesimpulan yang bersifat

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013): 224.

umum berdasarkan data atau fakta yang konkrit yang bersifat khusus.⁷ Analisis data yang dikumpulkan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang data dan memungkinkan untuk dipresentasikan apa yang telah ditemukan. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pada analisis yang pertama dilakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian, kemudian dikembangkan dan penajaman dengan berbagai data yang telah di dapat.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Setelah data yang telah di kumpulkan menjadi satu di periksa secara rinci dan teliti kemudian di reduksi dari data yang rumit dikelompokkan sesuai kategori data yang telah menjadi pokok bahasan dan terangkum secara singkat sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengolahan data.

3. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah memaparkan data. Dalam penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk rangkaian singkat yang mudah

⁷Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung: Rosdakarya, 2008)

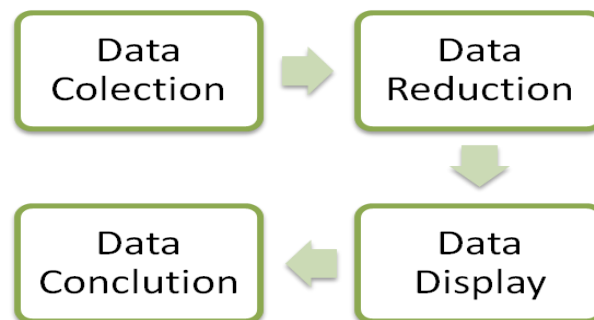
dipahami oleh penulis dan pembaca untuk memahami fenomena yang terjadi memudahkan untuk merencanakan tahapan-tahapan selanjutnya

4. *Data Conclution* (Penarikan Kesimpulan)

Tahapan terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data yang diperoleh dengan teori yang disandingkan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung.

Gambar 1.1

Model Analisis Dat



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul

Perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama ditujukan bagi pemohon yang beragama islam dan Pengadilan Agama Negeri bagi selain islam terjadi akibat adanya penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang didalamnya terdapat batas usia kawin yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan yang kemudian telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi 19 tahun bagi keduanya.¹ Dispensasi kawin tergolong sebagai perkara *voluntair* atau tidak memiliki pihak lawan sehingga dalam proses pemeriksaanya cukup menggunakan alat bukti dan pernyataan para pihak.²

1. Proses Persidangan Permohonan dispensasi Kawin

Pada proses persidangan dispensasi kawin, diawal hakim memiliki kewajiban untuk memberi nasehat kepada para pihak mengenai resiko dan dampak perkawinan dini terhadap pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis

¹Pasal 7 (1) dan (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.*(Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014), 139

anak serta potensi terjadinya perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, hakim menyarankan untuk menunda pelaksanaan perkawinan hingga calon mempelai telah cukup usia.³ Pemohon diberikan pilihan untuk menunda perkawinan dan mencabut permohonannya atau tetap melanjutkan permohonannya. Bagi pemohon yang tetap ingin melanjutkan permohonannya maka hakim akan membacakan ulang isi surat permohonannya. Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus melakukan 3 tindakan konkrit guna merumuskan putusan, yaitu

a. Tahap Konstatir

Pada tahap konstatir hakim akan memeriksa dan menilai peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan para pihak adalah benar adanya melalui pembuktian. Dalam pembuktian, hakim harus mempertimbangkan secara logis suatu fakta berdasarkan alat bukti yang sah dan pernyataan para pihak. Alat bukti yang sah yang disyaratkan menurut Undang-undang yang *pertama* yaitu alat bukti tertulis yang dibutuhkan dalam sidang dispensasi kawin yaitu:

- 1) Surat Permohonan
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/KTP kedua orang tua
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga/KK masing-masing pihak
- 4) Akta Kelahiran calon suami dan istri
- 5) Kartu Tanda Penduduk calon suami/ istri
- 6) Ijazah sekolah anak pemohon

³Wawancara dengan Hakim Umar Faruq di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 12 Maret 2021.

- 7) Surat Penolakan dari KUA
- 8) Surat keterangan sehat/surat keterangan hamil
- 9) Atau dokumen lain yang dapat menjelaskan identitas para pihak

Dan yang *kedua*, bersamaan dengan pemeriksaan barang bukti tertulis, hakim mendengarkan keterangan dari para pihak dan saksi mengenai isi dari surat permohonan, seperti latar belakang mengajukan dispensasi kawin, hubungan antara calon mempelai, pendidikan anak, halangan atau larangan untuk menikah, memeriksa ada tidaknya unsur paksaan untuk menikah, kesiapan calon mempelai untuk menikah dan berkeluarga serta memastikan komitmen orang tua untuk membimbing dan membantu ekonomi anaknya.⁴

b. Tahap Kualifikasi

Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan berupa peristiwa konkrit, pada tahap selanjutnya hakim akan mencari dan menentukan hubungan hukum terhadap peristiwa konkrit yang sudah didapat sehingga dijadikan pertimbangan hukum untuk menghasilkan putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan kebermanfaatan didalamnya.⁵ Dalam dispensasi kawin pertimbangan hukum yang digunakan yaitu undang-undang perkawinan, Kompilasi hukum Islam, Al-Quran, Hadits dan beberapa kaidah fiqh.

⁴Wawancara dengan Hakim Umar Faruq di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 12 Maret 2021.

⁵Pasal 2 BAB II Asas dan Tujuan PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

c. Tahap Konstituir

Ditahap yang terakhir, setelah didapatkan peristiwa konkrit yang memiliki dasar hukum yang jelas, hakim akan menyampaikan putusannya melalui amar putusan. Berdasarkan fakta selama persidangan bahwa secara syarat perkawinan telah terpenuhi serta mereka telah memiliki kesiapan dan mampu menjalankan perkawinan hanya saja terhalang pada umur yang belum mencukupi dan memiliki keadaan yang mendesak untuk menikah oleh karena itu hakim menimbang dengan berbagai sumber hukum dan dalil-dalil yang ada, lebih kebermanfaatan untuk menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin.

2. Pertimbangan yang hakim gunakan dalam menghasilkan putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul

Fakta-fakta konkrit yang hakim dapatkan dari proses persidangan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menghasilkan putusan perkara. Berdasarkan hasil wawancara dan tinjauan terhadap berkas perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul didapat beberapa pertimbangan yang Hakim Pengadilan Agama Bantul gunakan, diantaranya:

a. Kelengkapan Syarat Administrasi

Syarat administrasi merupakan berkas-berkas yang harus dipersiapkan pemohon untuk dapat mendaftarkan perkara di pengadilan agama. Seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa dalam persidangan dispensasi kawin dibutuhkan alat bukti dan pernyataan para pihak sebagai bahan pemeriksaan. Berkas administrasi ini digunakan sebagai alat bukti

surat untuk memeriksa bahwa para pihak yang hadir dalam persidangan merupakan orang yang bersangkutan dan berhak untuk mengajukan perkara atau tidak. Sehingga pemohon diminta untuk melengkapi syarat administrasi yang berlaku di Pengadilan Agama guna mendaftarkan perkara.⁶

b. Latar belakang pengajuan permohonan dispensasi kawin

Suatu perkara atau permasalahan yang diajukan tentunya memiliki alasan atau latar belakang hingga terjadinya hal tersebut. Perkara dispensasi kawin merupakan perkara dimana pemohon mengajukan izin menikah dikarena keadaan mendesak namun terhalang batas usia yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan hasil observasi berkas putusan perkara dengan cara *random sampling* dan hasil wawancara dihasilkan beberapa alasan yang melatarbelakangi pemohon mengajukan dispensasi kawin, diantaranya:

1) *Merried by Accident (MBA)* atau biasa disebut Hamil diluar nikah.

Berdasarkan berkas putusan, banyaknya permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Bantul dikarenakan hamil duluan. Melihat di dalam Buku I Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa:

⁶Pasal 9 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

“Seorang wanita yang sedang hamil dapat dinikahkan dengan ayah biologisnya tanpa harus menunggu kelahiran dan tanpa harus adanya perkawinan ulang setelah anaknya lahir.”⁷

Kemudian pada Kitab Al-Muhazzab Juz II juga dikatakan bahwa wanita yang sedang hamil diperbolehkan untuk menikah.

وَيُجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزَّانَا سِوَاءَ الزَّانِي وَعَيْرُهُ وَوَطْئُهَا حِينَئِذٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ

“Mengawini wanita yang hamil karena zina itu diperbolehkan, baik bagi pezinanya sendiri atau bukan, tetapi menggaulinya seketika itu hukumnya makruh”

Dari pertimbangan hukum yang ada bahwa seorang wanita yang hamil boleh menikah dan tergolong sebagai perkara yang sering dikabulkan oleh hakim.⁸

2) Keinginan kuat untuk menikah dan keadaan mendesak.

Dari data putusan perkara didapat beberapa keadaan mendesak lainnya dalam mengajukan permohonan:

- a) Hubungan antara calon mempelai sudah sedemikian erat hingga sudah melakukan hubungan layaknya suami istri hanya saja tidak hamil.
- b) Sudah memiliki anak yang sudah lahir dari hasil hubungannya.

⁷Bab IV Tentang Larangan kawin, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016)

⁸Wawancara dengan Hakim Umar Faruq di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 12 Maret 2021

- c) Tidak dijelaskan secara eksplisit keadaan mendesak pemohon hingga mengajukan permohonan dispensasi kawin. namun pemohon memiliki keinginan kuat untuk menikah.

c. Halangan atau larangan untuk menikah

Perkawinan dapat dilangsungkan apabila tidak adanya halangan atau larangan diantara kedua mempelai, oleh karenanya sebelum memutuskan perkara hakim memeriksa pernyataan para pihak dengan kartu keluarga, ktp atau dokumen terkait lainnya guna membuktikan bahwasannya tidak adanya halangan atau larangan bagi para mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Seperti hubungan nasab atau sepersusuan dan tidak terhalang agama diantara keduanya.⁹

d. Kesiapan calon mempelai untuk menikah dan berkeluarga

Hakim akan memeriksa apakah anak mengetahui terkait rencana perkawinan ini dan merupakan murni keinginannya untuk menikah bukan karena adanya unsur paksaan dari orang tua atau pihak luar lainnya. Dalam menikah diperlukan kesiapan yang matang dan kerelaan diantara keduanya karena kedua belah pihak calon mempelai yang akan menjalani hidup rumah tangga dan bukan hanya salah satu pihak. Disamping kesiapan diri calon mempelai, namun dibutuhkan juga kesiapan dari segi ekonomi keluarga terutama calon suami untuk memenuhi kebutuhan hidup kedepannya. sebab banyak diantara mereka hanya lulusan SMP atau sedang menempuh SMA terlebih anak perempuan yang tidak dapat

⁹Bab IV Tentang Larangan kawin, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016)

menghidupi dirinya sendiri, akan tetapi pada beberapa perkara ditemukan permohonan menyatakan bahwa calon suaminya telah bekerja dan berpenghasilan sehingga menjadi pertimbangan yang kuat untuk dikabulkan hakim.

e. Kepentingan Anak

Pendidikan merupakan suatu proses yang akan membentuk pola pikir yang lebih dewasa dan memiliki pengetahuan yang luas terhadap anak. Di Indonesia sendiri terkait pendidikan anak, pemerintah telah mengaungkan perturan wajib belajar 12 tahun sehingga pendidikan anak oleh hakim jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan walau dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin tidak sedikit anak memilih untuk berhenti dari pendidikannya. Namun hakim akan selalu menghimbau orang tua dan anak untuk melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan meskipun melalui jalur kejar paket.¹⁰ Pendidikan yang baik juga dapat mempermudah anak nanti dalam mencari pekerjaan terutama bagi calon suami guna menghidup keluarganya serta dapat membesarkan anak dengan baik dan layak.

f. Kemaslahatan dan kemudharatan

Pasangan muda mudia yang sedang merajut cinta sedemikian eratnya sudah seperti layaknya suami istri dan atau hingga berakhir hamil sehingga mendesak untuk dinikahkan. Hakim merasakan hal yang

¹⁰Wawancara dengan Hakim Umar Faruq di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 11 Juni 2021

dilematis sebagai salah satu penegak hukum yang harus menegakkan hukum terutama pada praktik perkawinan dini namun disisi lain terbentur pada realitas yang terjadi hakim mengabulkan permohonannya karena terdapat kekhawatiran dan kerusakan yang akan timbul apabila ditolak, seperti kekhawatiran anak mencari jalan lain untuk memuaskan nafsunya sehingga terjerumus kembali pada perbuatan zina kemudian ditakutkannya dengan menolak permohonannya akan merusak hak-hak hukum terhadap anak yang dikandung dan istri. Sehingga dalam mempertimbangkan hakim menggunakan beberapa dalil kaidah fiqh

الضَّرُّ يُزَالُ

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

Dalil diatas menjelaskan bahwa kemudharatan atau kerusakan harus dihilangkan dan menolaknya didahulukan dari pada maslahatnya. Sehingga mudharat atau kerusakan akibat ditolaknya permohonan diutamakan dari pada maslahat dari dilarangnya perkawinan dini.

Selain beberapa pertimbangan yang sudah dipaparkan diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim, beliau dalam dalam mempertimbangkan juga melihat ibadah serta pendidikan agama didalam keluarganya dikehidupan sehari-hari, karena beliau memiliki pandangan bahwa dengan masih terjaganya pendidikan agama dan ibadah dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan

maksiat.¹¹ Dan dalam memutuskan perkara dari sekian pertimbangan hakim juga harus memiliki keyakinan yang kuat dalam memutuskan akan dikabulkan permohonannya atau sebaliknya permohonan akan ditolak. Disamping itu dalam memutuskan pihak luar atau selain hakim tidak dapat mengintrupsi atau ikut campur dalam putusannya.

B. Tinjauan *Maqāṣid Al-syarī'ah* Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul Pada Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2020

Menilik data laporan perkara masuk Pengadilan Agama Bantul 2019-2020. Di tahun 2019 bertepatan dengan disahkannya revisi Undang-Undang Perkawinan terkait perubahan batas usia menjadi 19 tahun di bulan Oktober guna menekan angka perkawinan dini.¹² Namun yang terjadi justru dengan adanya perubahan, batas usia kawin bagi perempuan yang tadinya 16 tahun menjadi 19 tahun menyebabkan calon mempelai perempuan dengan rentan usianya 16-19 tahun yang sebelumnya tidak memerlukan dispensasi kini harus mengajukan dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan sehingga terjadi peningkatan pada jumlah permohonan dispensasi kawin. Dibulan November merupakan awal terjadi peningkatan jumlah perkara yang masuk setelah disahkan perubahan batas usia yang berjumlah 19 perkara.

¹¹Wawancara dengan Hakim Umar Faruq di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 12 Maret 2021.

¹²Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tabel 1
Data Laporan Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Bantul Tahun 2019

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA																																			
PENGADILAN AGAMA BANTUL																																			
TAHUN 2019																																			
NOMOR	Jenis Perkara	A. PERKAWINAN																																	
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Pencabutan Perkara oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewajib. Snylist	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusaan Anak	Nafkah Anak oleh Ibu	Hak-hak Berkas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan orang tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang lain sbg Wali	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Pencabutan Kawin Campuran	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	B. EKONOMI SYARIAH	C. KEWARISAN	D. WASIAT	E. HIBAH	F. WAKAF	G. SHODAQH/ZAKAT/INFAQ	H. PAHP/Perentapan Ahli Waris	I. LAIN-LAIN	JUMLAH	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	JANUARI	1	-	-	-	-	40	132	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	8	-	-	1	-	-	-	-	-	9	197	
2	FEBRUARI	1	-	-	-	-	38	88	-	1	-	-	5	-	5	-	-	-	-	5	-	3	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	8	160	
3	MARET	3	-	-	-	-	33	78	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	9	2	-	-	-	-	-	-	1	7	141	
4	APRIL	1	-	-	-	-	36	69	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	7	3	6	2	-	-	-	-	-	-	10	141	
5	MEI	1	-	-	-	-	30	57	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	12	-	2	-	-	-	-	-	1	6	116	
6	JUNI	1	-	-	-	-	30	76	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	2	-	7	2	-	-	-	-	-	-	2	3	128	
7	JULI	2	-	-	-	-	51	108	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179	
8	AGUSTUS	3	-	-	-	-	34	93	-	1	1	-	3	-	3	-	-	-	2	-	2	-	11	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	156	
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	40	101	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	-	9	1	-	-	-	-	-	-	2	7	165	
10	OKTOBER	1	-	-	-	-	42	125	-	1	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	12	1	8	-	-	-	-	3	202		
11	NOVEMBER	3	-	-	-	-	23	83	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	4	-	1	-	19	4	2	1	-	-	-	-	2	146		
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	27	51	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	13	1	-	-	-	-	-	-	-	98		
	JUMLAH	17	-	-	-	-	424	1061	3	7	1	-	24	1	30	1	-	-	19	-	16	-	124	15	21	4	-	-	-	-	11	50	1829		

Sumber: Pengadilan Agama Bantul

Kemudian ditahun 2020 total perkara masuk meningkat 2 kali lipatnya dari tahun 2019 sebanyak 237 permohonan. Pada awal bulan januari 2020 terjadi penigkatan mencapai 27 permohonan. Kemudian dibulan Juni-Juli mengalami kenaikan mencapai 30-40 permohonan. Dari 24 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bantul, 23 permohoon oleh hakim dikabulkan karena 19 dengan alasan hamil duluan dan 3 perkara karena alasan mendesak, kemudian 1 perkara dicabut karena para pihak telah setuju dengan saran hakim untuk menunda menikah hingga usia calon pengantin 19 tahun. Oleh karenanya perkara permohonan dispensasi kawin yang paling banyak masuk di Pengadilan Agama Bantul yaitu karena hamil duluan sehingga secara tidak langsung keadaan tersebut

sangat mendesak dan lebih diutamakan untuk segera dinikahkan sehingga hakim dikabulkan.¹³

Table 2
Data Laporan Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2020																																							
NOMOR	Jenis Perkara	A. PERKAWINAN																																					
																																B. EKONOMI SYARIAH					KETERANGAN		
BULAN		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Pendaklan Perkara oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewajib. Srv/ist	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusaan Anak	Nafkah Anak oleh Ibu	Hak-hak Berkas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan orang tua	Pewalihan	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang lain sbg Wali	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal Utul Anak	Pendaklan Kawin Campuran	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	C. KEWARISAN					D. WASIAT	E. Hibah	F. WAKAF	G. SHODAQOH/ZAKAT/INFAQ	H. PHHP/perentapan Ahli Waris	I. LAIN-LAIN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					
1	JANUARI	2	-	-	-	-	51	149	3	2	-	-	5	-	10	-	-	-	7	-	2	-	27	4	5	-	-	-	-	-	2	1	270	-	-	-			
2	FEBRUARI	2	-	-	-	-	32	98	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	21	-	1	1	-	-	-	-	2	1	163	-	-	-			
3	MARET	1	-	-	-	-	17	59	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	1	-	-	-	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-			
4	APRIL	-	-	-	-	-	6	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	27	-	-			
5	MEI	-	-	-	-	-	7	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23	-	-			
6	JUNI	1	-	-	-	-	32	113	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	33	1	1	2	-	-	-	-	-	-	4	192	-	-			
7	JULI	-	-	-	-	-	29	115	-	1	-	-	2	-	3	-	-	-	3	-	2	-	40	1	3	-	-	-	-	-	1	2	202	-	-	-			
8	AGUSTUS	3	-	-	-	-	25	80	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	1	-	18	1	2	-	-	-	-	-	1	2	139	-	-	-			
9	SEPTEMBER	-	-	-	2	-	48	89	2	-	-	-	1	-	8	-	-	-	3	-	2	-	26	-	-	1	-	-	-	-	3	-	185	-	-	-			
10	OKTOBER	-	-	-	-	-	49	102	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	2	-	20	1	4	1	-	-	-	-	-	1	-	187	-	-	-		
11	NOVEMBER	-	-	-	1	-	40	94	-	1	1	-	3	-	2	-	-	-	1	-	2	-	23	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	171	-	-	-		
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	5	14	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	10	-	2	1	-	-	-	-	1	-	38	-	-	-			
	JUMLAH	9	-	-	3	-	341	938	10	7	1	-	16	-	35	-	-	-	25	-	11	-	237	9	23	9	-	-	-	-	10	13	1697	-	-	-			

Sumber : Pengadilan Agama Bantul

Jika ditinjau *maqāṣid al-syari'ah* terhadap putusan Hakim pada berkas putusan perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul:

1. *Ḥifz al-Huriyyah al-I'tiqad (Ḥifz Ad-diin)* diartikan sebagai kebebasan beragama.

Setiap individu diberikan kebebasan memilih agama untuk dipercayai dengan konsekuensi taat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Bagian dari memelihara agama yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan

¹³Wawancara dengan Hakim Umar Faruq di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 12 Maret 2021

Allah melalui Al-quran dan Sunnahnya. Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang dimana menangani perkara orang beragama islam. Sehingga didalam memutuskan tentunya akan melihat beberapa aspek pada agama islam. Maraknya hubungan pasangan muda-mudi saat ini yang sudah seperti layaknya suami istri dan diantaranya berakhir hamil. Di Al-Quran sendiri telah membahas terkait larangan berbuat zina dalam surat Al-Isra'

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (Q.S Al-Isra’ [15]: 32)¹⁴

Ayat di atas menegaskan bahwa seseorang di larang untuk mendekati perbuatan zina terlebih sampai melakukan perbuatan zina. Alasan di larangnya perbuatan zina karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dinilai keji dan buruk. Oleh karenanya hukum menikah bagi seseorang yang memiliki kekhawatiran terjadinya perbuatan yang melanggar agama, memiliki tekad yang kuat serta mampu untuk menikah adalah wajib.

Oleh karenanya *maqāṣid al-syarī’ah* jasser auda yang bersifat mengedepankan aspek sosial dan perlindungannya tidak hanya kepada individu namun mencakup masyarakat luas sehingga permohonan dispensasi kawin untuk sang anak yang sudah terlanjur terjerumus dalam zina bahkan sudah hamil oleh hakim dikabulkan dinilai lebih utama dengan mengingat dampak yang akan timbul jika ditolak seperti anak akan

¹⁴ Tim Penerjemah Al Qur’an UII, *Al Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991)

terjerumus kembali ke perbuatan zina atau bahkan dapat melakukan perbuatan lain yang akan merusak norma-norma agama yang berlaku dan dapat menjadi contoh buruk bagi anak-anak di lingkungan sekitar mereka

2. *Hifz Al-Aql* (perlindungan akal) sebagai perwujudan pengembangan pola pikir dan semangat mencari ilmu.

Masa pubertas atau masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa merupakan masa dimana memiliki rasa keingintahuan yang besar terutama pada seksualitas. Sehingga pada masa tersebut anak sangat membutuhkan pendidikan guna membangun pola pikir, kepribadian, pengetahuan dan mengasah kemampuan diri untuk menjadi pribadi yang dewasa. Rendahnya pengetahuan anak yang ditambah rasa keingintahuan yang tinggi mengakibatkan banyak anak yang terjerumus pada hal negatif diantaranya seks bebas. Anak yang sudah melakukan seks bebas memiliki dampak menurunnya fokus anak dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga pikirannya tertuju pada hal negatif dan menimbulkan rasa ingin mengulanginya kembali.¹⁵ Didalam salah satu surat dalam Al-quran yaitu surat yusuf dijelaskan mengenai bahaya nafsu sebagai berikut:

﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ﴾

إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

¹⁵Gabriella Aprilliana, Maraknya Budaya Seks Bebas di Era Globalisasi: Suatu Refleksi Moral, 28 Desember 2016, balitbang hukum dan ham kementrian hukum dan hak asasi manusia <https://www.balitbangham.go.id/detail.post/maraknya-budaya-seks-bebas-di-era-globalisasi-suatu-refleksi-moral>

“dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.” (Q.S. Yusuf : 53)¹⁶

Putusan hakim dalam mengabulkan sudah sesuai mengingat dampak dari perbuatan seks bebas (zina) seperti yang sudah dijelaskan diatas akan sangat mengganggu dalam perkembangan pola pikir dan proses pendidikannya. Sehingga dengan dinikahkan mereka dapat menyalurkan hasrat seksualnya secara legal dengan isteri sahnyanya dan apabila dengan membiarkan atau tidak mengabulkan pasangan yang sudah tidak dapat menahan hawa nafsunya dikhawatirkan mempengaruhi pola pikir anak menjadi negatif seperti mencari jalan lain untuk memuaskan nafsunya yang dapat menjurus pada kejahatan guna memenuhi nafsunya yang mana juga dikhawatirkan mempengaruhi bahkan menjerumuskan orang lain untuk berzina.

Maqāṣid al-syarī'ah jasser auda yang bersifat mengedepankan aspek sosial dan perlindungannya universal atau masyarakat luas, telah sesuai karena dalam mempertimbangkan hakim juga melihat dampak-dampak yang akan terjadi kepada diri sendiri maupun bagi lingkungan sekitar. Walaupun dari sekian banyak permohonan yang dikabulkan sangat disayangkan banyak diantaranya mereka memilih untuk tidak meneruskan pendidikannya dan memilih bekerja untuk menghidupi keluarganya kelak. Namun berdasarkan hasil wawancara tentunya hakim akan selalu menghimbau tentang pendidikan anak dan kepentingan anak oleh karenanya orang tua diharapkan dapat tetap

¹⁶Tim Penerjemah Al Qur'an UII, *Al Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991)

berkomitmen untuk menyekolahkan anaknya hingga selesai walaupun dengan kejar paket.

3. *Hifz Al-Usrah (Hifz an-nasl)* yang dikembangkan menjadi kepedulian keluarga atau perlindungan keluarga.

Salah satu yang menjadi syarat sahnya perkawinan yaitu pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah, karena tujuan dari pencatatan nikah yaitu pasangan ini memiliki atau akan mendapat legalitas formal untuk perkawinannya, sehingga dikemudian hari akan memudahkan mengurus hal yang berkaitan tentang hukum dan yang terakhir terjaminnya keamanan dan mendapat perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang ada didalamnya (suami, isteri dan anak).¹⁷ Terlebih perlindungan pada kejelasan nasab. Nasab dalam islam merupakan hal yang urgent atau penting karena nasab merupakan fondasi kuat dan utama dalam membangun dan membina keluarga, begitu juga dalam bernegara dengan adanya nasab yang jelas maka akan jelas hukum yang berlaku diantara sehingga terlindungi hak-hak yang harus didapatkan seperti hak kewarisan, perwalian.¹⁸

Putusan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin jika ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah* jasser auda dengan menikahkan mereka tidak hanya melindungi salah satu pihak saja namun seluruh anggota keluarga sehingga perlindungannya tidak hanya untuk kepentingan individu namun

¹⁷Kusbianto, dkk. "Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1, 5-7, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/240>.

¹⁸Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2013)

universal, terutama bagi pihak perempuan baik yang sedang hamil maupun tidak, karena dengan dinikahkan maka akan tercatat sesuai aturan negara sehingga terlindungi dirinya dengan hukum apabila terjadi hal yang melanggar norma hukum serta terjamin terlaksananya hak dan kewajiban setiap anggota keluarga dan dapat memberikan kejelasan dalam nasab bagi calon anak, seperti dikatakan dalam undang-undang bahwa anak yang sah adalah anak yang terlahir di dalam atau akibat perkawinan yang sah,¹⁹ sehingga tercipta kepedulian keluarga diantara mereka. Begitupun bagi anak yang dikandung sudah lahir maka dalam akta tidak hanya tercantum nama ibu tetapi kedua orang tua biologisnya.

4. *Hifz al-mal* sebagai perwujudan solidaritas sosial dan kesejahteraan ekonomi.

Solidaritas sosial merupakan bentuk hubungan keterikatan antar individu dan kelompok dalam kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan kepercayaan bersama yang diperkuat pengalaman emosional yang sama yang akan membentuk rasa saling menghormati, terdorong untuk bertanggung jawab serta memperhatikan kepentingan bersama.²⁰

Maqāṣid al-syarī'ah yang bersifat mengedepankan aspek sosial dan perlindungannya *universal*, sehingga hakim dalam putusannya tidak lepas dari memperhatikan bagaimana kondisi ekonomi para pihak saat ini untuk

¹⁹Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁰Muhammad Isfironi, "Agama Dan Solidaritas Sosial Studi Terhadap Tradisi Rasulan Masyarakat Gunung Kidul DIY", *Jurnal Lisan Al-Hal* 8, no.1 (2016): 74, <https://journal.ibrahim.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/74>

kedepannya, seperti melihat apakah calon suami saat ini memiliki pekerjaan dan siap untuk mengemban tanggung jawab memenuhi nafkah sandang pangan papan dan atau sedang akan mencari pekerjaan terutama bagi pemohon yang sudah dalam keadaan hamil atau sudah melahirkan anaknya karena harta merupakan kebutuhan yang tidak dapat terpisahkan dari manusia yang digunakan sebagai penunjang keberlangsungan hidup sehingga tidak terjadi penelantaran anak. Tentunya komitmen orang tua dalam membantu anaknya untuk menghidupi keluarganya kelak hingga sang anak dapat hidup mandiri juga menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara. Sehingga terwujudnya solidaritas sosial diantara keluarga dan kesejahteraan ekonomi atau terjaminnya hidup bagi calon memepelai dan terpenuhinya kebutuhan hidupnya.

5. *Hifz al-huquq al-Insan* yang artinya perlindungan hak asasi manusia.

Pada tahun 1982, Dalam deklarasi HAM Islam memaparkan terkait hak-hak dasar yang dimiliki manusia seperti hak hidup, hak kesetaraan, keadilan, kebebasan dan lain sebagainya.²¹ Setiap yang bernyawa mereka memiliki hak hidup sehingga bagi calon anak dan isterinya memilikinya. Pada kasus dispensasi kawin karena hamil duluan akan menimbulkan rasa malu yang luar biasa bagi pihak wanita karena harus menanggung dan membesarkan bayi sendirian sehingga mental dan jiwanya terguncang (depresi) yang dapat mengakibatkan memiliki pikiran untuk menggurkan bayi

²¹Jasser Auda , *Maqasid al-shariah: A Beginner's Guide*, alih bahasa 'Ali 'Abdelmon'im, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, Cet.1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan K alijaga 2018), 55

yang di kandung atau mengakhiri hidupnya sehingga dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh hakim merupakan bentuk perlindungan terhadap hak hidup bagi jiwa anak dalam kandungan dan jiwa calon istri kemudian hak lainnya seperti hak perwalian, hak waris, hak pendidikan, dan lainnya begitupun bagi calon istri yang sedang mengandung memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dari laki-laki yang menghamili karena wanita yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan dan

6. Perlindungan kehormatan dan harkat martabat manusia (*Hifz al- 'Ird*),

Hak asasi manusia bukan hanya memberikan perlindungan bagi jiwanya raga namun juga memberikan pada perlindungan harkat martabat atau kehormatan. *Hifz al- 'Ird* disini tidak hanya melindungi diri dari hinaan namun juga sebagai pedoman menjamin harkat martabat yang mana sebagai upaya untuk memelihara setiap pribadi agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku.²²

Pada kasus dispensasi kawin ini yang menjadi korban tentunya pihak perempuan, anak dan keluarganya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang tidak mentolerir perbuatan zina dan hamil di luar perkawinan, sehingga apabila terjadi pelaku dan keluarganya akan dicemooh dan akan diasingkan oleh masyarakat yang tentunya akan sangat berdampak terhadap pihak perempuan terutama bagi anak di kemudian hari yang mana

²²Saibatul Hamdi dan Khabib Musthofa, "Menghadirkan *Hifz al- 'Ird* dalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu di Youtube", *Jurnal El-Madani* 1, no. 02 (2020) :149, <https://doi.org/10.53678/elmadani.v1i02.129>

akan lebih berat menanggung beban moril dari perbuatan orang tuanya dan dicap sebagai anak haram. Sehingga dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Bantul bagi pemohon yang sudah melakukan zina dan hamil dapat menjadi jalan sebagai cara untuk menutup aib serta menjaga martabat keluarga, calon isteri dan terlebih anak yang dikandungnya dapat menjadi anak yang sah secara hukum. Dari sini dapat kita lihat bahwasannya dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena sudah hamil telah menjaga kehormatan atau martabat tidak hanya salah satu individu namun mencakup individu lainnya seperti dari pihak wanita dan laki-laki, anak dan para keluarga terutama orang tua.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian, hasil penelitian lapangan dan pembahasan dapat disimpulkan yang *pertama*, Pertimbangan-pertimbangan yang Hakim Pengadilan Agama Bantul gunakan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin diantaranya yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan kepentingan masyarakat yang mencakup kelengkapan syarat administrasi, latar belakang pengajuan dispensasi kawin, halangan atau larangan untuk menikah, kesiapan calon mempelai dalam menikah, kepentingan anak, kemaslahatan dan kemudharatan, serta pendidikan agama dan ibadah di dalam keluarga.

Kemudian yang *kedua*, berdasarkan jumlah perkara yang masuk karena disebabkan hamil duluan merupakan alasan terbanyak sehingga perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul banyak dikabulkan oleh hakim. Setelah ditinjau terhadap berkas putusan perkara dan wawancara Hakim Pengadilan Agama Bantul, mengenai putusannya secara utuh dan selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga agama, perlindungan keluarga, perwujudan pengembangan pola pikir dan semangat mencari ilmu, perwujudan solidaritas sosial dan kesejahteraan ekonomi, dan melindungi hak asasi manusia serta harkat martabat.

B. Saran

Terus meningkatnya angka perkawinan dini yang disebabkan anak sudah hamil sehingga banyak menimbulkan kekhawatiran dan dibutuhkan peran dari setiap lapisan masyarakat, orang tua dan pemerintah

1. Perlunya peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam memberikan pelajaran agama dan sosial mengenai materi-materi yang berhubungan dengan perkawinan dini, bahaya pergaulan bebas dan memberikan contoh-contoh nyata sehingga anak dapat secara sadar mengetahui dan memahami dampak yang akan ditimbulkan. Kemudian orang tua juga harus lebih perhatian dan tegas dalam mengawasi aktivitas anak terutama dalam pergaulannya.
2. Pengadaan sosialisasi terkait pembaharuan batas usia dan bahayanya perkawinan dini dari pemerintah kepada masyarakat terutama orang tua baik secara langsung atau melalui kepala-kepala daerah untuk disampaikan kepada masyarakat di setiap daerahnya sehingga dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadiyah, Yukhanid, dkk. "Usia Dewasa Dalam menikah : Studi Kasus Dalam Ilmu Psikologis Dan Kompilasi Hukum Islam", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, (2020), <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/793>
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana, 2010, Cet. Ke-3
- Al-Jaziriy, Abdurrahman, *Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 5 (Beirut: Darul Fikr)
- Amin, Choirul., "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/PDT.P/2016/PA.BTL. Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Maqasid Asy-Syari'ah)", *Tesis*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018
- Aprilliana, Gabriella, "Maraknya Budaya Seks Bebas di Era Globalisasi: Suatu Refleksi Moral", 28 Desember 2016, balitbang hukum dan ham kementerian hukum dan hak asasi manusia <https://www.balitbangham.go.id/detail.post/maraknya-budaya-seks-bebas-di-era-globalisasi-suatu-refleksi-moral>
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam", *Jurnal Al-'Adalah* XII, No. 4, (2015) <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215>
- Auda, Jasser, *Maqasid al-shariah: A Beginner's Guide*, alih bahasa 'Ali 'Abdelmon'im, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, Cet.1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan K alijaga 2018),..
- Azizah, Nita Anisatul., " Analisis Masalah Terhadap Putusan Hakim Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Baihaqi, Muhamad, "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)", *Skripsi*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018)
- Bakri, Asafri Jaya, "Konsep maqāṣid asy-syarī'ah menurut asy-Syatibi ", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996)
- Cahyani, Andi Intan, "Peradilan agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau* 6, No. 1 (2019), <https://doi.org/1024252/al-qadau.v6i1.9483>.
- Diananda., Amita, "Psikologi Remaja Dan Permasalahannya", *Jurnal Istighna* 1, no 1 (2018), <http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna>

- Flora, Maria, "Alasan Disahkannya Revisi UU Perkawinan", dikutip dari <http://www.liputan6.com/news/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan> diakses pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 jam 10.15 WIB.
- Gumanti, Retna, "Maqasid al-shari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah* 2, Nomor 1, Maret 2018. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>
- Hamdi, Saibatul dan Khabib Musthofa, 2020, "Menghadirkan *Hifz al- 'Ird* dalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu di Youtube", *Jurnal El-Madan* 1, No. 02, 149
- Hamsin, Muhammad Khaeruddin, "Gap Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Media Hukum* 20, no. 1 Juni 2013. <https://borang.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1406>
- Hasanudin, Ujang. "Selama 8 Bulan Ada 152 Remaja Ajukan Dispensasi kawin, Sebagian Hamil Duluan", dikutip dari <https://m.harianjogja.com> diakses pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 jam 10.15 WIB.
- Hidayatullah, Arif., "Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalai Tentang Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020
- Inayah, Nurul, "Penetapan Dispensasi kawin Akibat Hamil Di Luar kawin Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)", *Jurnal Al-Ahwal* 10, no.2, (2017). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1327>.
- Indonesia Judicial Research Society, dkk. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Indonesia: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama IJRS dan AIPJ2, 2020).
- Isfironi, Muhammad, "Agama Dan Solidaritas Sosial", *Jurnal, Lisan Al-Hal* 8, Nomor 1.
- Jarbi, Muktiali., "Perkawinan Menurut Hukum Islam", *Jurnal PENDAIS* 1, No. 1 (2019), <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/download/206/370>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online.
- Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016)
- Kuhaeni, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Palopo", *Tesis*, Palopo : IAIN Palopo , 2020
- Kusbianto, dkk., "Perlindungan Dan Aturan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 7, No. 1.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*.(Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka 2013).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, cet.23, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), 2007.
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Dini Dan Dampak Bagi Pelakunya”, *Jurnal Yudisia* 7, No. 2 Desember 2016.
- Munawar, Akhmad., “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, *Jurnal Al’Adl VII*, Nomer 13 2015. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/208>
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1988)
- Nurfah, Rustiani., “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA”, *Skripsi*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Nurul, Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta : Amzah, 2013
- PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Prabawati, Tiara Dewi dan Emmilia Rusdiana, “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak”, *NOVUM: JURNAL HUKUM* 6, no. 3 (2019), 59-61, <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/30602>
- Rahman, Holilur., “ Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah)”, *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no 1 (2016): 67-92 <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/1374>
- Rasyid, H. Roihan A., “*Hukum Acara Peradilan Agama*”, Cet. III (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994) h. 5
- Samsukadi, Mochammad dan Sabrianto., “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Madiun”, *jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2, 2018. <https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1526>
- Saripudin, Rohmat., “*Dispensasi kawin Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor. 33/Pdt.P/2017)*”, *Skripsi*, Banten : Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2015

- Simanjuntak, P.N.H., “*Hukum Perdata Indonesia*”, Cet.3, Jakarta: Kencana 2017
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, cet ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sunggono, Bambang., “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Rajawali Pers 2006).
- UII, Tim Penerjemah Al Qur'an, *Al Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991)
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Yaqin, Ainul, “Rekontruksi Maqahid Al-Syaria’ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)”, *Jurnal MADANIA* 22, No. 1, Juni 2018, 63-81
<http://ejournal.iainmadura.ac.id/okara/article/view/807>
- Yunus, Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari Studi Islam Dan Interdisipliner*, vol. 3, No 2, (2018).
<http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj/article/view/540>

LAMPIRAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fts.uui.ac.id

Nomor : 282/Dek/70/DAATI/FIAI/II/2021
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 23 Februari 2021 M
11 Rajab 1442 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul
Jl. Urip Sumoharjo No.8, Bejen Kec. Bantul
Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : ALIFTIA NABILAH SALMA
No. Mahasiswa : 17421009
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul pada Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2020

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


Dekan
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA



PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12-A3/ 1942/Hk.05/VI/2021

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

N a m a	: Aliftia Nabilah Salma
N I M	: 17421009
Program Study	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Universitas	: Islam Indonesia

Telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan
Judul Skripsi :

**"TINJAUAN MAQASID ASY-SYARI'AH TERHADAP PUTUSAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL PADA PERKARA PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN TAHUN 2020"**

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat
keterangan ini sebagaimana mestinya.

Bantul, 22 Juni 2021

Panitera Muda Hukum


Rahmawati, S.Ag
NIP.197403251996032002

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Waktu pelaksanaan wawancara : 12 Maret 2021

Lokasi pelaksanaan wawancara : Pengadilan Agama Bantul, Jalan Urip Sumoharjo 8, Bantul. D. I. Yogyakarta

1. Bagaimana alur persidangan permohonan dispensasi kawin?

Diawal sidang kita sebagai hakim wajib untu menasehati para pihak terkait dampak serta resiko dari perkawinan dini, terutama dampak bagi pendidikan, psikologis, psikis pada anak dan menghimbau untuk menunda nikahnya sampai anak cukup usia, tapi ya itu banyak anak yang sudah hamil duluan sehingga para pihak tetap menginginkan anaknya menikah. Bisa dilihat di PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini lahir karena adanya undang-undang baru UU No 16 2019. Pokoknya disitu sudah ada poinnya dan hakim saat sidang akan mengembangkannya sendiri. Ditahap pembuktian, khusus dispensasi nikah hakim akan menanyakan kepada para dalam persidangan adanya paksaan dari luar apa tidak dalam mengajukan dispensasi ini, kemudian ada tidaknya larangan dalam menikah dan tentang pekerjaan termasuk surat sehat walaupun tidak hamil. Hakim senantiasa menghimbau meskipun telah menikah harus melanjutkan pendidikan melalui kejar paket. Menghimbau untuk selalui melanjutkan pendidikan dan jangan sampai putusan tersebut tidak mengganggu pendidikan pemohon dan setelah adanya putusan tersebut.

2. Faktor yang mempengaruhi banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul ?

Di Pengadilan Agama Bantul ini kebanyakan yang mengajukan karena sudah hamil duluan. Karena banyak anak yang hanya luntang-luntung di rumah, pergaulan yang bebas dan ada juga kondisi keluarganya yang kurang baik yang membuat anak tidak betah di rumah dan memilih kabur ke rumah pasangannya tidak mau pulang. Jadi kurangnya pengetahuan dan bimbingan orang tua terhadap pergaulan anak juga dapat menjadikan banyak anak hamil duluan. Kemudian faktor ekonomi yang cukup rendah sehingga banyak diantara mereka sudah bekerja juga.

3. Landasan hukum apasaja yang hakim gunakan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul?

Ya tentunya tidak terlepas dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Buku 1 Kompilasi Hukum Islam, kemudian kita menggunakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perkawinan, hadits dan kaidah-kaidah fiqh. Karena kasus dispensasi kawin ini tidak rumit dan ya mereka meminta dispensasi dengan alasan yang sama saja sehingga dasar hukumnya juga tidak berubah-ubah bahkan sama.

4. Apabila pemohon tidak menerima putusan yang dihasilkan bagaimana ?

Bagaimana argumen dari para pihak sehingga hakim yakin untuk mengabulkan permohonan, apabila pemohon tidak dapat membuktikan maka

tidak akan dikabulkan permohonannya. Putusan hakim tidak dapat di intervensi pihak luar sehingga apabila mereka kurang puas ya dapat mengajukan banding.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Waktu pelaksanaan wawancara : 11 Juni 2021

Lokasi pelaksanaan wawancara : Pengadilan Agama Bantul, Jalan Urip Sumoharjo 8, Bantul. D. I. Yogyakarta

1. Apa saja alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam proses pemeriksaan ?
 - a. KTP orangtua dan atau calon suami/istri yang sudah memiliki.
 - b. Akta Kelahiran
 - c. Kartu keluarga, yang gunanya untuk membuktikan bahwa pemohon merupakan orang tua atau wali dari anak termohon. Dan dapat membuktikan kesesuaian nama para pihak dengan KTP, Akta serta ijazah.
 - d. Ijazah anak, karena hakim harus mempertimbangkan pendidikan anak pemohon dan calonnya karena Indonesia menerbitkan aturan wajib belajar 12 tahun, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan itu.
 - e. Surat penolakan dari KUA bahwa pengajuan permohonan mereka terhambat karena usianya masih kurang.
 - f. Surat kesehatan/ surat keterangan hamil. Bagi pemohon yang meminta DK karena hamil duluan maka wajib menyertakan surat keterangan hamilnya

sebagai bukti bahwa kondisi calon mempelai perempuan benar adanya hamil

g. Disamping alat bukti diatas hakim juga membutuhkan pernyataan dari para pihak dan saksi bila diperlukan

2. Apakah masyarakat bantul sendiri mengetahuikan memahami terkait batas usia kawin?

Kalau selama persidangan hakim akan menanyakan terkait tujuan datang ke PA untuk apa dan sejauh ini mereka mengetahui tujuan datang ke PA untuk meminta dispensasi kawin karena anaknya belum cukup usia untuk menikah tapi kurang paham ya mereka memang sudah mengetahui terlebih dahulu terkait aturan itu atau mereka mengetahui setelah dapat penolakan dari KUA karena anak yang mau dinikahkan belum cukup umur.

3. Pertimbangan apasaja yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul ?

Alasan mereka menikah, apakah karena hamil duluan atau hubungan sama pasangannya sudah terlalu jauh, ada tidaknya hubungan darah antara keduanya, kesiapan mereka untuk menikah dan apakah ada paksaan dari luar untuk menikah, apakah calon suami sudah memiliki penghasilan dan pekerjaan atau belum. kemudian pada kasus yang mereka belum hamil saya juga melihat pendidikan agama dan ibadah anak serta orang tua kemudian melihat apakah keluarganya mengajarkan pendidikan agama bahkan ada yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta islam sehingga saya memiliki pandangan masih terjaganya ibadah

dan pendidikan agama di keluarganya dapat menjaganya dari perbuatan buruk dan zina sehingga dapat menunda perkawinannya walaupun kemudian mengajukan kembali dispensasi kawin dengan alasan perempuannya sudah hamil.

4. Setelah adanya revisi batas usia, menurut bapak bagaimana?

Kalau menurut saya revisi batas usia itu baik sekali karena kan kalau sudah 19 tahun berarti secara tidak langsung wajib belajar 12 tahun sudah terpenuhi dan secara mental dan fisik juga dinilai sudah lebih siap dibandingkan dengan batas usia sebelumnya. Namun ya masih disayangkan setelah adanya revisi ini justru yang terjadi kenaikan. Sehingga selain adanya revisi juga diikuti dengan sosialisasi dan bimbingan dari banyak pihak kepada masyarakat luas tentang perkawinan dini secara merata..

CURRICULUM VITAE



INFORMASI PRIBADI

Nama : Aliftia Nabilah Salma
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat Lahir : Magelang
Tanggal Lahir : 04 Agustus 1999
Alamat Email : eltara.aliftia@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2014-2017 : SMAIT Ihsanul Fikri, Pabelan
2011-2014 : SMPIT Ihsanul Fikri, Pabelan
2005-2011 : SDIT Ihsanul Fikri, Kota. Magelang

PENGALAMAN ORGANISASI

2015: Anggota OSIS Divisi Kewirausahaan
2017: Magang HMAS FIAI UII Departemen Keilmuan
2018: Fungsionaris HMAS FIAI UII Departemen Keilmuan
2019: Panitia TAMAH FIAI UII
2020: Bendahara HMAS FIAI UII